BAB V

FENOMENA GERAKAN EKONOMI SYARIAH DI KALIMANTAN SELATAN DALAM TINJAUAN

Pada bab ini dibahas temuan data yang telah diperoleh di lapangan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yakni bab IV, terkait tiga fokus permasalahan utama penelitian. Fokus masalah tersebut yakni latar belakang terbentuknya, sumber pemikiran dan metode pengembangan dan eksistensi gerakan, serta prospek gerakan ekonomi syariah. Adapun lokasi penelitian berada di wilayah Kalimantan Selatan dengan mengambil empat varian komunitas. Dua gerakan ekonomi bersifat informal, sementara dua gerakan ekonomi berikutnya bersifat formal. Dua gerakan ekonomi yang bersifat informal, yakni komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dan Komunitas Muamalah. Dikatakan informal, disebabkan antara lain oleh terbentuknya struktur kepengurusan tidak melalui proses perizinan lembaga resmi pemerintah. Organisasi dibentuk berdasarkan kesepakatan antaranggota komunitas atau berdasarkan penunjukkan, tidak berdasarkan pada profesionalitas kerja individu.

Kemudian dua gerakan lainnya, yakni komunitas yang tergabung dalam Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Kedua gerakan ini merupakan organisasi formal yang melibatkan proses perizinan dari lembaga pemerintah, memiliki badan hukum, dan struktur kepengurusan berdasarkan pada

profesionalitas dan digaji. Berikut akan diuraikan analisis lanjutan dan analisis lintas kasus terhadap ketiga fokus masalah utama di atas.

A. Analisis terhadap Latar Belakang Hadirnya Gerakan Ekonomi Syariah di Kalimantan Selatan

Keberadaan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) yang berkembang di wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana telah disampaikan dalam paparan data, hadir dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan dilatarbelakangi oleh semangat dakwah *ingin membesarkan tujuan MTR pusat* dalam upaya mengurangi dan mencegah tabiat buruk bagi orang yang berutang.

Adanya semangat dakwah ingin membesarkan tujuan MTR pusat diyakini para pegiatnya merupakan bagian dari upaya menjalankan ajaran agama Islam yakni menjauhi praktek riba. Mengajak sebanyak mungkin saudara Muslim untuk menghindari praktek riba merupakan kewajiban bagi mereka untuk menyampaikannya. Adanya keyakinan bahwa "kelak di akhirat kami akan ditanya, kenapa tidak menyebarkan pengetahuan riba ini kepada saudaramu" merupakan bagian dari panggilan ketaatan terhadap agama yang harus ditunaikan oleh para pegiat MTR Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, kekecewaan akibat jerat utang yang mengandung bunga atau riba, menjadi alasan sebagian individu bergabung dengan komunitas ini. Individu yang terlibat utang dengan tambahannya atau bunga, telah merasakan betapa utang tersebut

begitu mengganggu pada harmonisasi hidup yang dijalani. W.E. Gettys[1] menyebutkan bahwa hadirnya sebuah gerakan sosial, mayoritas diawali oleh adanya kegelisahan atau sikap tidak puas terhadap sistem yang dianggap tidak baik. Dalam hal ini, anggota dan pegiat MTR di Kalimantan Selatan menganggap bahwa sistem bunga yang selama ini berlaku pada perbankan konvensional dan pembiayaan (*leasing*) telah berlaku tidak adil (zalim) dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan terdapat anggapan bahwa untuk saat ini, jika berutang sama saja dengan melakukan praktik riba. Hal ini karena setiap pinjaman yang dilakukan selalu mensyaratkan tambahan di dalamnya. Bagi mereka saat ini hampir tidak ada individu yang cuma-cuma meminjamkan uang tanpa meminta ada imbalan atau tambahan didalamnya.

Tidak hanya pemberlakuan bunga pada pinjaman yang dipersoalkan, tapi juga pada transaksi kredit yang biasanya dilakukan oleh lembaga leasing. Di sela-sela waktu istirahat pada seminar BDF di Hotel Aston Tanjung pada Sabtu, 18 Desember 2021, terungkap bahwa transaksi kredit juga dianggap mengandung bunga, karena terdapat perbedaan harga tunai dan cicilan. Pemahaman sederhana ini, lahir karena pemaknaan dari adanya "tambahan" dalam setiap transaksi yang dilakukan. Bagi mereka, ketika berutang dan kredit, dengan adanya tambahan pada saat pengembalian dan pembayaran cicilan, sama saja dengan praktek riba.

Relatif deprivation theory atau ketidakpuasan relatif yang diperkenalkan oleh John C. Turner pada tahun 1970-an menyatakan bahwa fenomena kemunculan dari

[1]Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), 432–36.

gerakan sosial terletak pada analisis psikologis pada elemen-elemen subjektif yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat.[2] Adanya anggapan dan persepsi yang tertuang dalam perbincangan para peserta seminar BDF Kalimantan Selatan tersebut menunjukkan terdapatnya individu-individu yang mengalami dan merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan. Mereka saling bertalian satu sama lain, akibat adanya kesamaa problem yang dihadapi sehingga terjadi peningkatan intensitas harapan terhadap nilai yang diharapkan (*value expection*), yakni ingin bebas dari jerat utang. Dengan demikian, melalui teori ini—ketika dihubungkan dengan data yang ditemukan di lapangan—dapat diketahui faktor-faktor yang dapat menumbuhkan deprivasi (kekecewaan dan ketidakpuasan) dalam Komunitas MTR Kalimantan Selatan.

Faktor-faktor tersebut yakni: *pertama*, karakter masyarakat Banjar yang terbuka, sekaligus agamis, sehingga lebih mudah terpengaruh dengan hal baru, terutama jika itu bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya; *kedua*, praktek utang dan kredit yang selama ini dilakukan diyakini mengandung riba, bertentangan dengan ajaran Islam; *kedua*, perasaan tidak adil (zalim); *ketiga*, posisi peminjam merupakan pihak yang membutuhkan, tidak memiliki *bargaining* kuat yang memaksa harus berhadapan dengan pihak penguasa pemilik modal; *keempat*, beban bunga yang disyaratkan pada pinjaman atau kredit dirasa sangat memberatkan.

[2]Joan Neff Gurney and Kathleen J. Tierney, "Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty Years of Theory and Research," *The Sociological Quarterly* 23, no. 1 (1982): 33–47.

Kondisi ini semakin bertambah, tatkala peminjam tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati (*value capabilities*). Hal semacam inilah yang disebut oleh Gurr (1970)[3] berpotensi menjadi alasan terbentuknya sebuah gerakan sosial. Bapak EV seorang konsultan bangunan dan isterinya dari Tanjung Tabalong, Ibu YY dan suami dari Banjarmasin, Bapak DY dari Balangan, Ibu IT dari Telaga Itar Kelua, merupakan contoh kecil dari individu yang merasakan beban psikologis dan ekonomi akibat adanya utang yang mengandung bunga atau riba. Di sisi lain, beban terasa makin berat karena berhadapan dengan pengingkaran terhadap ajaran agama yang melarangan praktek riba.

Setali tiga uang dengan komunitas MTR, komunitas Muamalah di Kalimantan Selatan juga hadir dengan memiliki tujuan untuk mengembangkan tujuan keberadaan Komunitas Muamalah Amirat Nusantara. Karakteristik masyarakat Banjar yang terbuka dan agamis ditambah dengan saluran dari media sosial, nampaknya menjadikan gerakan muamalah dapat diterima di wilayah ini. Smelser[4] dalam teori penambahan nilai (*value added theory*), menjelaskan bahwa dalam teori penambahan nilai, karakteristik struktur masyarakat berada amat berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya sebuah gerakan sosial. Kondisi masyarakat Banjar dengan kultur pesisir, terbuka dan agamis, cenderung lebih *welcome*, membuka lebar bagi

[3]Charles Tilly, review of *Review of Why Men Rebel*, oleh Ted Robert Gurr, *Journal of Social History* 4, no. 4 (1971): 417.

[4]James S. Ormrod, "Smelser's Theory of Collective Behaviour," in *Fantasy and Social Movements*, ed. James S. Ormrod, Studies in the Psychosocial Series (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 184, https://doi.org/10.1057/9781137348173_7.

pembentukan perilaku kolektif, terlebih jika semangat yang diusung oleh gerakan tersebut bermuatan Islami.

Sebagaimana dikupas pada bab IV, Komunitas Muamalah memiliki tujuan melaksanakan setiap kegiatan muamalah berdasarkan ketentuan dalam syariat Islam. Berdasarkan teori deprivasi (*deprivasi theory*),[5] hadirnya komunitas ini berkaitan dengan: *pertama*, rasa kecewa dan tidakpuas atas maraknya kegiatan muamalah yang jauh dari ketentuan syariah, sementara mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kegiatan muamalah yang menjadi perhatian utama dari komunitas ini sebagaimana disampaikan dalam buku karya Zaim Saidi "Euforia Emas" terletak pada pelaksanaan pembayaran zakat mal yang harus menggunakan *nuqud*. Warisan (*turats*) dalam sejarah pemerintahan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah telah mengajarkan bahwa pembayaran zakat mal menggunakan *nuqud* (dinar dan dirham). Sementara mayoritas masyarakat Muslim saat ini menunaikan pembayaran zakat mal justru menggunakan uang kertas atau uang fiat, yang diyakini oleh komunitas ini sebagai nota utang yang sarat dengan praktek ribawi.

Di sisi lain, *kedua*, pengaruh pemimpin komunitas yakni Zaim Saidi yang pernah menjadi wartawan Senior Republika, juga merupakan pengikut Tariqat Murabitun yang didirikan oleh Syekh Abdalqadir as-Sufi, atau Ian Dallas. Tariqat ini memiliki akar dalam tradisi Sufisme dan dikenal karena pendekatannya yang konservatif terhadap Islam. Mereka juga sering menekankan pentingnya kembali

[5]Joan Neff Gurney and Kathleen J. Tierney, "Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty Years of Theory and Research," 33–47.

kepada akar-akar tradisional Islam, dan dalam beberapa kasus, mereka memiliki pandangan kritis terhadap modernisme dalam Islam. Salah satu bentuk kembali kepada akar tradisional Islam ini diwujudkan dalam pelaksanaan pembayaran zakat mal yang mewajibkan ditunaikan dengan menggunakan *nuqud*.[6] Oleh karena itu maka bayar zakat mal dengan *nuqud* merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran dari Tariqat Murabitun.

Ketiga, mengalami *triger*-nya saat terjadi krisis moneter tahun 1997. Kondisi perekonomian saat itu menyebabkan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sampai mencapai Rp.15.000 per Dolar AS di awal tahun 1998 dan hampir menyentuh angka Rp.17.000 per Dolar AS tahun 2020. Kondisi ini mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia yang memegang rupiah semakin hari kian menjadi miskin. Kondisi semacam ini menyebabkan banyak dari rakyat Indonesia yang mulai sadar dan merasakan dampak dari betapa tidak menguntungkannya memiliki banyak uang kertas.

Keempat, pengaruh pengetahuan. Kehadiran dua buku yang ditulis oleh murid Syekh Abdul Qadir al Murabi as-Sufi turut memengaruhi pemikiran beberapa kalangan Muslim Indonesia. Buku dengan judul "Sistem Dajjal" yang ditulis oleh Ahmad Thomson dan "Jerat Utang IMF?" karya penulis Malaysia yakni Abdur-Razzaq Lubis

[6]Diketahui bahwa Syekh Abdalqadir as-Sufi, adalah seorang konvertit dari Inggris yang kemudian menetap di Spanyol dan menjadi seorang pemimpin spiritual dalam dunia Sufisme. Ia mendirikan Tariqat Murabitun dengan pengaruh dari tradisi Sufi Shadhiliyya dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang tradisional dengan penekanan kuat pada aspek-aspek seperti akhlak, ibadah, dan kepatuhan kepada hukum-hukum Islam.

beserta beberapa penulis lainnya. Secara umum buku pertama telah menyajikan siapa sebenarnya sumber penyebab munculnya krisis global yang saat itu, yakni Dajjal. Dajjal yang menjelma menjadi oknum, gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Dibalik berdirinya Liga Bangsa-bangsa, yang saat ini dikenal dengan nama PBB, berdirinya negara Israel, lalu ketergantungan sebuah negara terhadap IMF dan World Bank, pada akhirnya berimbas pada terpuruknya nilai uang negara, terjadi inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok selalu tinggi. Sistem yang kemudian dibangun adalah dengan membentuk kepercayaan bahwa uang kertas, uang plastik dan uang *micro-chips* itu memiliki nilai dan sepenuhnya hal ini dikendalikan oleh sistem perbankan. Buku ini pun menyajikan solusi dalam menghadapi masalah tersebut.

Buku kedua, menggambarkan tentang pola yang sengaja diciptakan oleh segelintir kelompok dengan peran sebagai kelompok pendonor yang "seolah menjadi dewa penolong" dengan memberikan pinjaman berbunga kepada sebuah negara. Seperti pendapat Richad J. Barnet dan Ronald E. Muller sebagaimana yang dikutip oleh penulis, dikatakan bahwa negara-negara miskin sebagai peminjam berperan menjadi sumber modal keuangan—karena bunga utang yang dibayarkan digunakan untuk pengembangan perusahaan-perusahaan global di seluruh dunia. Selanjutnya penulis juga memaparkan ketika dunia sudah masuk dalam lingkaran utang berbunga, kelompok moneteris akan dengan mudah mengontrol sistem keuangan, mengubah alat pembayaran utang menjadi tidak kontan. Pada akhirnya memang penulis berkesimpulan bahwa akar dari persoalan ekonomi global saat ini adalah akibat dari

pemberlakuan ekonomi yang sarat dengan bunga utang atau riba. Oleh karena itu, penulis buku ini mengingatkan akan pentingnya bagi negara dunia ketiga untuk bersikap waspada terhadap pemberian bantuan dari negara asing yang bermuatan bunga utang. Dengan demikian, maka hadirnya Komunitas Muamalah Amirat Nusantara di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 5.1 Latar Belakang Hadirnya Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan



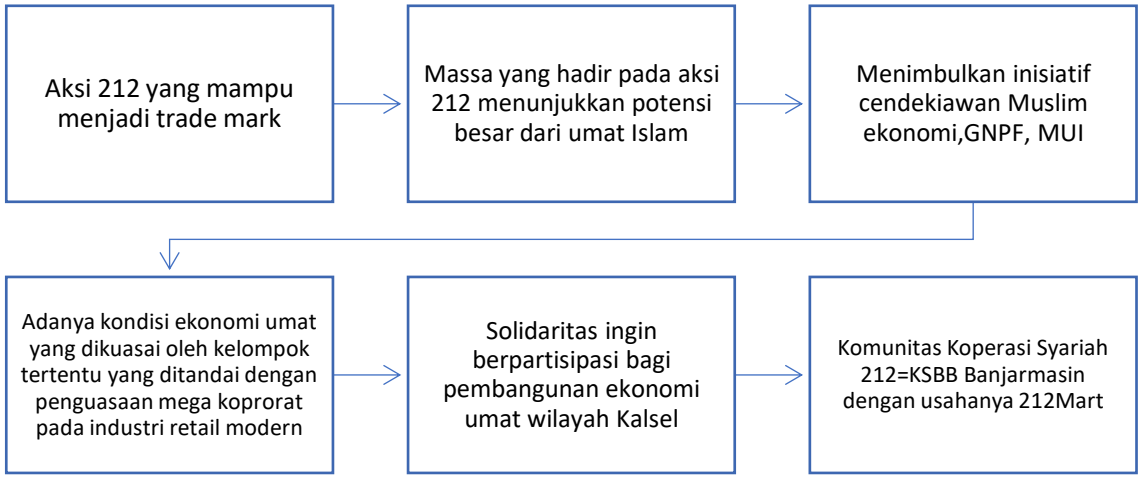
Demikian adanya, jika kekecewaan, ketidakpuasan dan kegelisahan semacam ini dikelola, terhimpun sebuah kolektivitas, digerakkan oleh agitator atau pemimpin kharismatik yang berfungsi untuk menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu, fase selanjutnya akan terjadi apa yang disebut dengan pelembagaan. Pada tahap ini, jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi gerakan sosial.

Sementara itu terhadap kasus hadirnya komunitas Koperasi Syariah 212 di wilayah Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini berfokus pada Koperasi Syariah Bauntung Batuah (KSBB) Banjarmasin, berdasarkan data yang sudah disampaikan pada Bab IV dipicu oleh terjadi aksi besar-besar yang dilakukan oleh mayoritas Muslim Indonesia yang melakukan aksi damai pada penghujung tahun 2016. Aksi tersebut kemudian dikenal dengan Aksi 212.

Peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam ini ternyata mampu menunjukkan besarnya potensi umat Islam, jika dapat dikelola dengan baik. Hal ini kemudian mampu menarik inisiatif dari beberapa pemikir Muslim yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemikir Muslim, untuk kemudian mengelolanya ke sektor ekonomi. Dari sini, lahir beragam inisiatif untuk mendirikan usaha, minimarket, waralaba serta serba-serbi usaha yang berlabel 212. Selanjutnya potensi tersebut disalurkan pada bidang ekonomi yang diwujudkan dalam pendirian Koperasi Syariah 212 pada 6 Januari 2017. Aksi 212 ini pada akhirnya mampu menjadi *trade mark* yang sangat menarik bagi masyarakat Indonesia. Seakan tidak mau ketinggalan dengan wilayah lain yang berbondong-bondong menjadi mitra Koperasi Syariah 212 (pusat), dengan semangat solidaritas kebangkitan ekonomi umat, maka beberapa Muslim Banjar dan H. Ismail terdorong niatnya untuk turut berpartisipasi turut berpartisipasi memajukan ekonomi umat, khususnya wilayah Banjarmasin. Bagi mereka sudah sepatutnya wilayah Banjarmasin memiliki usaha ritel modern yang dimiliki sepenuhnya oleh umat Muslim. Saat ini, kondisi perekonomian terutama bidang ritel modern yang hadir di Banjarmasin,

mayoritas dikuasai oleh mega korporat Alfamart dan Indomaret yang bukan dimiliki oleh Muslim lokal. Dengan demikian, maka hadirnya komunitas Koperasi Syariah 212 dalam hal ini yang berlaku pada Koperasi Syariah Bauntung Batuah (KSBB) Banjarmasin dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 5.2 Faktor Pendorong Hadirnya Komunitas Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan



Berdasarkan kasus yang terjadi pada komunitas Koperasi Syariah 212 Kalimantan Selatan, KSBB Banjarmasin, menunjukkan bahwa tidak semua gerakan ekonomi yang berkembang di Kalimantan Selatan didahului oleh dorongan psikologis anggota yang berbasis pada rasa kecewa dan ketidakpuasan, sebagaimana diungkapkan dalam teori deprivasi (*deprivation theory*). Pada kasus ini, hadirnya komunitas Koperasi Syariah 212 KSBB Banjarmasin didorong oleh kondisi psikologis yang berbasis pada rasa solidaritas (*solidarity*) ingin turut berpartisipasi pada kebangkitan

ekonomi umat. Kondisi semacam ini dapat dipahami mengingat karakteristik masyarakat Banjar yang bersifat terbuka dan agamis, sehingga dapat dengan mudah menerima hal baru yang berbasis pada semangat keislaman.

Terakhir, pada bahasan mengenai latar belakang kehadiran Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan pada bab IV diketahui bahwa kehadiran dari koperasi ini diawali dengan diselenggarakannya pengajian rutin oleh pengurus Yayasan Al Umm yang terafiliasi dengan jamaah salafi yang ada di Banjarmasin. Saat itu mereka mengundang ustadz Dr. H. Muhammad Arifin Badri, MA. yang merupakan alumni S1, S2, dan S3 Jurusan Fikih, Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, Arab Saudi.

Tema yang diusung mengenai persoalan riba yang marak dengan berbagai modelnya terjadi di masyarakat. Hasil kajian ini nampaknya menjadi sebuah *pemantik* bagi beberapa peserta pengajian jamaah Salafi kala itu yang kemudian menindaklanjutinya dengan sebuah langkah konkrit. Tercetus keinginan untuk membuat sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah guna memberi solusi bagi persoalan riba yang kian marak mengitari kehidupan muamalah masyarakat, khususnya jamaah Salafi. *Bak gayung* bersambut, keinginan ini berhasil mendapatkan dukungan besar dari jamaah Salafi kala itu. Dukungan ini tentu beralasan mengingat karakteristik dari jamaah Salafi yang cenderung memiliki ikatan yang kuat antar sesama jamaah dan ustadz-ustadz mereka. Fireman dan Gamson (1979) menyebutkan bahwa terdapatnya sikap loyal yang diikuti dengan komitmen kuat menjadi modal penting bagi

terbentuknya sebuah gerakan sosial.[7] Hal ini pun akan dapat dengan mudah terwujud jika di sana terdapat sebuah ikatan khusus seperti persahabatan, kekerabatan dan persaudaraan yang dibangun berdasarkan kesamaan ideologis.

Di sisi lain, lembaga keuangan yang "benar-benar" menjalankan praktek keuangan sesuai dengan aturan syariah yang dipahami belum ditemui di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini menurut peneliti tergambar dari digunakannya tagline koperasi yang menyatakan ***"Lebih Syar'i Insya Allah Dibandingkan Koperasi Atau Lembaga Pembiayaan Lain Yang Syariah Atau Konvensional Pada Umumnya".*** Keadaan semacam ini menimbulkan kesenjangan antara nilai yang diharapkan (*value expectation*) dan kenyataan. Dalam teori deprivasi (*deprivation theory*),[8] kondisi psikologis ini berpotensi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi yang berlaku. Berangkat dari keresahan antara maraknya praktek riba pada masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariah yang dipahami, menjadi faktor utama pendirian Koperasi Konsumen Syariah Arrahamah yang mewadahi kumpulan individu yang memiliki keresahan yang sama.

Pada akhirnya, dari keempat gerakan ekonomi syariah yang berkembang di wilayah Kalimantan Selatan, sebenarnya apabila dilihat dari keseluruhan kasus yang melatarbelakangi hadirnya beragam gerakan ekonomi di atas beririsan dengan teori

[7]Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 168, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/../index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=57190.

[8]Joan Neff Gurney and Kathleen J. Tierney, "Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty Years of Theory and Research," 33–47.

yang disampaikan oleh Weber, bahwa terdapat relasi kuat antara ajaran agama terhadap pembentukkan etos ekonomi dalam tindakan kolektif masyarakat. Melalui teori ini telah ditunjukkan bahwa munculnya gerakan ekonomi kapitalisme di Barat saat itu amat dipengaruhi oleh nilai spritualis yang immateril berhadapan dengan semangat ekonomi yang material. Hal demikian juga nampak dari gerakan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam misalnya, terbentuk karena menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa, juga bertugas untuk menghadang misi Kristenisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Di sisi lain, munculnya gerakan ekonomi terutama berbasis syariah, tentu tidak terlepas dari arus besar perkembangan gerakan ekonomi di dunia Islam dalam beberapa dekade terakhir. Hadirnya abad ke-15 H telah menandai titik penting cara pandang di dunia Islam kontemporer bahwa agama kembali dianggap penting dan menentukan. Islam dipandang mewariskan khazanah (*turats*), yang pada masanya telah mengantarkan Islam pada masa kejayaannya. Kondisi ini beririsan dengan kemajuan modernitas Barat yang juga tidak bisa dihindari dan menjadi bagian yang mewarnai gerakan ekonomi Islam masa kini. Pada titik ini, ada dua kata kunci penting dalam membaca fenomena gerakan ekonomi Islam kontemporer, yakni sikap dan posisi dalam menyikapi status *turats* dan *hadatsah*.

Fenomena ini dapat tergambar dengan jelas setelah tahun 1976. Gerakan ekonomi Islam sebagaimana diungkap oleh Siddiqi[9] dan Kahn[10] dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe kelompok dan Karim menggambarkannya sebagai mazhab dalam ekonomi kontemporer.[11] Pengelompokan ini tidak terlepaskan dari sikap dan posisi mereka dalam melihat persoalan *turats* Islam, yang diwarisi dari masa lampau peradaban Islam, dan perkembangan modernitas (*hadatsah*) yang memang sangat pesat di berbagai bidang. Sikap dan cara pandang yang berbeda ini kemudian melahirkan kelompok gerakan ekonomi yang pro turats dan pro modernitas sebagai dua kutub yang berseberangan, dengan satu kelompok lagi sebagai penengah.

Pertama, kelompok pro *turats* yang banyak melibatkan para ahli Syariah yang mengambil pendekatan ekonomi Islam yang lebih berbasis pada aspek legal-formal, dengan fokus pada isu seperti riba, perbankan, zakat, dan sebagian masalah kemiskinan dan pembangunan. Mereka ini menitikberatkan kajian mereka pada analisis terhadap sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kelompok ini sangat memperhatikan aspek-aspek keagamaan dalam tradisi Islam dan sering kali menolak unsur-unsur yang berasal dari Barat, dengan keyakinan bahwa ajaran Islam sudah

[9]Adnan Syamni and Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), 1986).

[10]Muhammad Akram Khan, "Islamic Economics the State of the Art," *AJIS American Journal of Islam and Society* 16, no. 2 (1999): 89–104.

[11]Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Indonesia: International Institute of Islamic, 2003), 30.

lengkap dan komprehensif, sudah mencakup semua aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.[12]

Kelompok kedua, yang pro *hadatsah*, yang diidentifikasi oleh Khan sebagai kelompok modernis.[13] Kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan ortodoks dari para ahli Syariah dan mazhab mainstream (penengah). Mereka menolak pandangan agama dan mistisisme yang dianggap tidak praktis, serta merasa bahwa agama dan tradisi masa lalu tidak relevan lagi dalam menghadapi tantangan zaman modern. Para modernis ini mencoba untuk menafsirkan ulang sumber-sumber utama Islam dengan menggunakan rasionalitas yang mereka anggap sesuai, seringkali dengan metodologi yang tidak umum di kalangan ilmuwan Muslim. Mereka juga melakukan kritik terhadap sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan bahkan sistem ekonomi Islam, dengan pandangan bahwa ekonomi Islam lebih merupakan produk pemikiran daripada hanya berasal dari Al-Qur'an dan hadis.[14]

Kategori ketiga, jalan tengah, kedua mencakup para ilmuwan Muslim yang mendapat pendidikan Barat, cenderung mengadopsi aliran neoklasik dalam pendekatan ekonomi mereka. Tipe ini disebut juga oleh Karim dengan mazhab mainstream.[15]

[12]Mohamed Aslam Haneef and Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.

[13]International Institute of Islamic Thought International Conference on Islamic Thought, Malaysia, and Kementerian Kebudayaan dan Belia, eds., *Toward Islamization of Disciplines* (Herndon, Va., USA: International Institute of Islamic Thought, 1989), 274.

[14]Dalam artikel ini Kuran menyatakan bahwa kemunculan ekonomi Islam lebih didorong oleh politik identitas Islam terhadap budaya Barat daripada oleh dasar-dasar Islam yang sejati. Lihat Timur Kuran, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy," *Journal of Economic Perspectives* 9, no. 4 (December 1995): 155–73, https://doi.org/10.1257/jep.9.4.155.

[15]Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 30.

Mereka sering memadukan gagasan-gagasan dari tradisi ekonomi Barat dengan prinsip-prinsip Islam.[16] Seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi,[17] cenderung menggabungkan pendekatan fikih dan neoklasik karena melihat kesamaan antara ilmu ekonomi konvensional dan Islam dalam beberapa aspek.

Terdapatnya relasi antara agama dan ekonomi yang kemudian ditunjukkan dengan berkembangnya tiga pandangan pemikiran dalam ekonomi Islam ini telah mewarnai dinamika gerakan ekonomi Islam yang berkembang di dunia Islam masa kini. Diskusi antara ketiga kelompok ini cukup mewarnai wacana perkembangan ekonomi Islam kontemporer, baik sebagai sebuah pemikiran, bahkan sampai pada tataran implementasi dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga yang dipandang sebagai representasi gerakan ekonomi Islam itu sendiri. Tidak terkecuali dalam hal ini, apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, sebagai sebuah provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, turut dipengaruhi oleh wacana global gerakan ekonomi Islam.

Kalimantan Selatan, sebagaimana dipaparkan pada bagian awal bab IV, memiliki karakteristik masyarakat yang khas. Kekhasan tersebut antara lain terletak pada adanya kultur pesisir yang menjadi modal penting dan berpengaruh bagi kultur kehidupan urang Banjar. Mayoritas dari mereka memiliki profesi sebagai pedagang

[16]Seperti misalnya Mannan, banyak melakukan metode eklektik, bahkan seringkali meminjam gagasan dari mazhab dalam tradisi ekonomi Barat. Lihat Mohamed Aslam Haneef and Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, 8

[17] Syamni and Siddiqi, *Pemikiran ekonomi Islam*.

dengan karakteristiknya yang lebih terbuka dengan dunia luar, yang mengakibatkan terbangunnya jejaring perekonomian yang semakin luas.

Di sisi lain, adanya hubungan perdagangan yang terus berlangsung diikuti pula dengan kegiatan Islamisasi. Berlangsungnya proses ini tidak dapat dilepaskan dari peran Sunan Giri dan Sunan Bonang yang disebutkan pernah berdakwah ke Muara Bahan. Jaringan inilah yang kemudian menghantarkan pada berdirinya kerajaan Banjar—yang menurut beberapa ahli sejarah juga tidak bisa dilepaskan dari peranan Kerajaan Demak dimana tradisi keagamaan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hadirnya ulama, sebagai penjaga ajaran agama pun pada akhirnya memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan ekonomi.

Ajaran agama yang telah merasuki kegiatan muamalah dan ekonomi misalnya, tercermin dari perilaku pedagang yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek spiritual dalam transaksi mereka. Adanya konsep kerelaan dalam bertransaksi menjadi landasan utama dalam model bisnis mereka. Ini mencerminkan penghargaan yang dalam terhadap nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan, bahkan yang bersifat ekonomis.

Sebagai ilustrasi, di pasar tradisional, seringkali terjadi proses transaksi yang dilakukan secara lisan. Contohnya, ketika seorang penjual ingin menjual barang dengan harga dua puluh ribu rupiah, ia akan mengucapkannya dengan kata-kata "*aku juallah barang ini dengan haraga dua puluh ribu rupiah*". Kemudian, pembeli akan menjawab dengan mengucapkan "*inggih ulun tarima barang ini dengan haraga dua*

puluh ribu rupiah" yang artinya ia menerima barang dengan harga tersebut. Selain itu, ada juga ungkapan seperti "*juallah seadanya*" yang berarti menjual barang dalam keadaan apa adanya, dan "*tukarlah seadanya*" yang berarti menerima barang dalam keadaan yang terlihat saat itu.

Seiring dengan perkembangan sarana ICT (*information, communication, and tehcology*) yang sangat cepat belakangan ini, maka akses kepada sumber yang luas dari agama Islam menjadi semakin terbuka. Kelompok modernis perkotaan telah mendorong penyebaran ajaran Islam yang lebih luas, memungkinkan masyarakat untuk lebih mendalami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Interaksi yang semakin terbuka dengan dinamika global juga turut memengaruhi pola pikir dan praktek ekonomi di kalangan masyarakat Banjar. Adanya karakteristik yang khas pada masyarakat Banjar yang terbuka dan agamis tersebut, tentu menjadikan gerakan ekonomi berbasis ajaran Islam semakin mendapat perhatian dan dukungan, terutama dari segmen masyarakat yang berupaya menjalankan prinsip-prinsip syariah secara *kâfah.*

B. Analisis terhadap Sumber dan Metode Gerakan Ekonomi Syariah di Kalimantan Selatan yang Dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

1. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR): Bisnis Tanpa Riba

Fokus utama gerakan komunitas MTR Kalimantan Selatan adalah anti riba dalam segala kegiatan muamalah terutama bidang ekonomi dan bisnis. Anti riba sebagai identitas merupakan tanda (*sign*) yang membedakan kelompoknya dengan

kelompok lain, lahir dari pemahaman atau interpretasi terhadap sumber nilai-nilai ideologis Islam yakni ayat-ayat, hadis dan pendapat ulama yang berkaitan dengan larangan riba; Al Qur'an (QS. 2: 275, 276, 278, 279, 289), dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan persoalan riba serta dosa bagi pihak yang terlibat dalam praktek riba serta fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank,

Sumber pengetahuan lain diperoleh melalui materi seminar yang disampaikan oleh Samsul Arifin, pendiri komunitas MTR pusat dan juga para *couch* yang bertugas menyampaikan materinya pada seminar-seminar yang diadakan oleh komunitas. Diketahui bahwa Samsul Arifin adalah seorang motivator atau *couch* bisnis syariah yang memiliki *concern* terhadap peningkatan kinerja pengusaha. Tidak heran jika ia bergelar SBC, *syariah bussines coach*. Sebagai motivator bisnis syariah, ia melihat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab sebuah bisnis terpuruk adalah praktek riba yang didapati dari beragam transaksi bisnis, seperti utang piutang, *leasing*, kredit perumahan dan dana talangan haji. Pengetahuan mengenai segala bentuk transaksi qard yang mendatangkan manfaat maka hal itu adalah riba, pengetahuan yang berkaitan dengan gambaran mengenai tabiat buruk orang yang berutang, pola penyelesaian utang yang hanya dilakukan secara horizontal (dengan metode gali lubang tutup lubang: pinjam uang untuk bayar utang), utang yang wajib dibayar namun hanya pokoknya saja dan kebolehan berutang tapi hanya untuk kebutuhan dasar. Pengetahuan selanjutnya kembali disampaikan dan ditegaskan oleh para *coach* dalam beragam seminar yang diadakan.

Selanjutnya sumber pengetahuan versi cetak mengenai gerakan MTR, telah dituangkan dalam bentuk buku, yang disebut dengan Buku merah MTR. Buku ini juga menyampaikan pengetahuan dan pemahaman mengenai arti riba. Riba didefinisikan sebagai segala bentuk penarikan manfaat atau keuntungan dari transaksi utang piutang (*kullu qardhin jarran naf'an fahuwa ribâ*). Definisi ini diambil dari sumber kitab Majmu' Fatawa, Fathul Wahâb, Fathul Mu'in dan Subulus Salam. Sumber lain yang digunakan oleh komunitas MTR adalah Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga sama dengan riba. Berdasarkan sumber tertulis ini, maka apa yang diusung oleh gerakan MTR memiliki dasar yang tidak dapat dipertentangkan.

Selanjutnya melalui teori identitas (*identity theory*)[18] dapat diketahui bahwa proses identitas tersebut dilakukan melalui cara yang khas. Pembentukan identitas tersebut diperoleh melalui pengetahuan yang diberikan (*transfer of knowledge*) oleh para *coach*, pegiat dan pengalaman yang dikisahkan oleh anggota MTR Kalimantan Selatan. Adapun tema pengetahuan yang disampaikan dapat dikategorikan kepada dua bentuk yakni *hard knowledge* dan *soft knowledge*. Kategori *hard knowledge* berfungsi menambah pengetahuan rasional dari anggota yang tertarik dengan komunitas MTR.

Sementara itu kategori *soft knowledge*, berfungsi menguatkan tekad anggota yang bergabung dengan komunitas MTR Kalimantan Selatan menggunakan

[18]Identitas dapat dipahami sebagai proses representasi ke-diri-an yang kemudian membentuk kekhasan sebuah kelompok, mempolarisasi subjek menjadi *us* dan *them* atau kita dan mereka. Dengan demikian identitas merupakan proses representasi sifat ke-diri-an baik sebagai individu perseorangan maupun kelompok sosial tertentu. Lihat Chris Barker, "Cultural Studies: Theory and Practice," 3 ed. (London: Sage Publications, 2003), 216. Lihat juga Michael A. Hogg, "A Social Identity Theory of Leadership," *Personality and Social Psychology Review* 5, no. 3 (1 Agustus 2001): 184–200, https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0503_1.

pendekatan psikologi dan emosional. Pengetahuan yang masuk dalam kategori ini seperti perlunya memperbaiki hubungan dengan Allah (melalui upaya *taubatan nasûha*), memperbaiki hubungan dengan sesame manusia dan makhluk tuhan lainnya (isteri, anak dan karyawan, binatang dan tumbuhan), serta pentingnya melepaskan diri dari sikap kemelekatan. Kategori pembagian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1 Kategori Pengetahuan dan Personal Pengirim Pengetahuan

Kateori Pengetahuan	Tema Pengetahuan	Personal Pengirim Pengetahuan
Hard Knowledge	Dalil dari Al Qur'an Hadis Fatwa MUI Semua qard yang memberikan manfaat Tabiat buruk orang yang berutang Penyelesaian utang yang keliru Utang wajib dibayar namun hanya pokoknya Boleh berutang hanya untuk kebutuhan pokok Akibat dan ancaman bagi pelaku utang	Buku Merah MTR, Penjelasan para coach yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, pegiat MTR Kalimantan Selatan dan *sharing* anggota MTR Kalimantan Selatan
Soft Knowledge	Perbaiki hubungan dengan Allah Perbaiki hubungan dengan makhluk-Nya (Suami, isteri, anak, keluarga, karyawan, kolega bisnis) Lepaskan diri dari sifat kemelekatan	

Tahap selanjutnya sebagaimana disarankan oleh McCarty dan Zald,[19] juga Edwards[20] dalam teori mobilisasi sumber daya menyebutkan bahwa atribut penting sebuah gerakan sosial adalah sumber daya dari seorang pemimpin. Keberlangsungan

[19]Mayer N. Zald dan John D. McCarthy, "Social Movement Industries: Competition and Conflict Among Movement Organizations," 1979, 4–6,

[20]Bob Edwards dan Melinda D. Kane, "Resource Mobilization Theory," dalam *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, ed. oleh George Ritzer (Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2017), 1–2, https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosr060.pub2.

dan perkembangan gerakan sangat ditentukan oleh pemimpin yang kharismatik, memiliki kemampuan untuk memengaruhi banyak orang. Seorang motivator dan dipakainya terminologi *couch* dalam menyampaikan materi pengetahuan mengenai riba dan bahayanya bagi kehidupan ekonomi dan bisnis, merupakan modal untuk lebih meyakinkan akan keunggulan gerakan ekonomi ini.

Motivator dan *couch* memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Hal ini karena seorang motivator memiliki kemampuan untuk: (1) menceritakan perjalanan hidup yang inspiratif atau pengalaman sukses yang dapat memotivasi orang untuk mencapai tujuan mereka; (2) Motivator juga seringkali memiliki pengalaman praktis dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan yang konkrit sehingga dapat membantu orang lain mencapai kesuksesan dalam bidang yang sama; (3) Seorang motivator memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka dapat menyampaikan pesan mereka dengan cara yang menarik, menghibur, dan memancing emosi *audiens* sehingga tidak mengherankan jika banyak *audiens* lebih mudah terlibat dan memahami materi yang disampaikan. Pada kasus ini, saat penyampaian materi, banyak peserta seminar BDF dalam gerakan MTR Kalimantan Selatan yang sangat emosional. Peringatan keras yang disampaikan oleh *couch* saat itu mampu membuat peserta seminar berteriak histeris, menangis tersedu-sedu, menyesal dan ketakutan membayangkan kelak di akhirat akan menerima balasan yang pedih dari Allah SWT.; (4) Motivator juga dapat memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang mereka bantu. Mereka dapat memberikan dorongan positif dan mengatasi rasa ragu atau ketakutan yang mungkin

menghambat kemajuan seseorang; (5) Motivator dapat membantu mengubah sikap dan pola pikir negatif menjadi positif. Mereka dapat membantu orang untuk melihat peluang daripada masalah, dan mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan. Dengan demikian, kehadiran seorang motivator dalam penyampaian materi dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal memotivasi, menginspirasi, dan membantu orang untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Kemampuan tersebut pada akhirnya memang mampu menginternalisasi dalam diri anggota MTR Kalimantan Selatan. Sebagai contohnya adalah informan Ibu Ita. Ia berani memutuskan untuk berhenti menjadi pengusaha *property* yang sudah sekian lama dijalankannya bersama sang suami. Setelah bergabung dalam komunitas MTR, ia mulai merintis usaha kecil-kecilan sebagai seorang pedagang. Meskipun hasil dari usaha berjualan lebih sedikit—jika dibandingkan dengan penghasilannya saat menjadi pengusaha properti, ia merasakan adanya berkah dalam kehidupan, segalanya dirasa cukup. Adanya pengetahuan yang diberikan dalam gerakan MTR tentang pentingnya melepaskan diri dari *kemelekatan*. Menjauhi sikap kemelekatan dipahami sebagai upaya menghindari sikap egois, gengsi, ingin tampil luar biasa dihadapan manusia. Sikap ini yang dianggap dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk berutang, melakukan berbagai pinjaman yang sebenarnya tidak penting. Kalaupun harus berutang, hanya untuk keperluan mendesak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang membeli makanan dari seorang Yahudi dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Pembelian makan inilah yang kemudian dimaknai dengan keperluan yang mendesak dan mendasar.

Terhindarnya sikap kemelekatan, akan membuat dirinya hanya bergantung pada Allah, menyerahkan segala perkara kepada Allah. Dan ketika seseorang sudah mampu mengatasi sikap kemelekatan, anggota dan pegiat MTR menyakini bahwa Allah akan mengganti semua hal itu dengan sesuatu yang luar biasa dan diluar dugaan—*unlogic* istilah yang mereka gunakan. Sebagai contoh adalah kemampuan mereka dalam melunasi utang-utang serta kemampuan menghadapi para *debt collector.*

Menggunakan pendekatan *utilitarian* Olson, keterlibatan individu dalam sebuah gerakan sosial dapat dilihat pada faktor keuntungan yang didapat.[21] Meski dengan pendekatan ini keuntungan dilihat dari sisi material, fakta yang diperoleh justru keuntungan tidak hanya dari sisi material—lunas atau berkurangnya utang mereka—tapi juga keberkahan hidup yang dirasakan oleh anggota dan pegiat komunitas MTR Kalimantan Selatan. Nathan Teske (1997) menyatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok merupakan sebuah cara untuk membangun diri yang diinginkan. Mereka memutuskan untuk berpartisipasi tidak mesti harus berdasarkan pada kalkulasi untung rugi semata (pada aspek materi), tapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas-kualitas tertentu yang coba untuk diwujudkan.

Temuan selanjutnya adalah kekhasan metode sosialisasi yang digunakan oleh komunitas MTR Kalimantan Selatan dalam menyebarluaskan semangat anti riba. *Pertama*, materi mengenai bahaya riba disampaikan melalui seminar berjenjang. Untuk

[21]Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 173, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/../index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=57190.

materi dasar, peserta diarahkan untuk mengikuti seminar yang dinamai dengan SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba) dan BDF (Be Debt Free). Kedua jenis seminar ini mayoritas diikuti oleh masyarakat umum yang memiliki persoalan yang mayoritas sama yakni kesulitan dalam pengembalian utang. Kesulitan ini kemudian membawa mereka menghadapi problem multidimensi, sosial dan psikologis. Kebanyakan dari peserta seminar sangat berharap, hadirnya seminar ini dapat memberikan solusi atas masalah tersebut. Seminar tersebut diharapkan mampu memberikan pencerahan pengetahuan dan semangat untuk bebas dari jerat utang, minimal mereka memiliki kawan yang senasib dengan mereka. Sehingga sejumlah biaya yang dibebankan dalam rangka keikutsertaan mereka pada seminar tersebut, bukan sesuatu hal yang dianggap berat.

Kekhasan lain yang didapat dari gerakan anti riba MTR Kalimanatan Selatan adalah didapatinya pengetahuan strategi pengembangan bisnis yang harus dilakukan tanpa mengandalkan pinjaman atau utang. Menurut beberapa pegiat, pengetahuan strategi ini yang membedakannya dengan seminar yang diselenggarakan oleh komunitas anti riba lainnya. Karena merupakan seminar lanjutan dan materi yang disampaikan mengenai strategi bisnis, maka kontribusi peserta lebih mahal. Seminarnya dinamai dengan PBTR (Platform Bisnis Tanpa Riba), IBM atau program *Islamic Bussines Mastery*, dan MILC (MTR Islamic Leadership).

Dalam seminar-seminar tersebut mereka disuguhi dengan pengetahuan antara lain mengenai: (1) hal-hal apa saja yang menjadi sumber-sumber kesulitan atau problem keuangan keluarga dan bisnis; (2) diajarkan cara membuat *financial mapping*,

dari sini kemudian diketahui berapa sebenarnya jumlah utang dan berapa kemampuan yang dimiliki untuk membayar; (3) strategi memeroleh asset kekuatan Ilahi yang tak terbatas untuk mempercepat datangnya rezeki tak terduga dalam upaya melunasi utang-utang; (4) menguasai teknik-teknik legal guna mendapatkan pengampunan utang dari perbankan hingga bisa membayar bahkan 30% pokoknya saja; (5) teknik bagaimana membuat seorang *debt collector* yang *galak* menjadi bersahabat; dan yang *terakhir* (6) diajarkan mengenai platform menjalankan bisnis tanpa berutang dengan mengandalkan kekuatan operasional usaha, kepercayaan orang dan pelanggan.

Setelah mengikuti program PBTR dan beberapa program lainnya di MTR, Pak Dayat seorang pedagang toko bangunan di Kabupaten Balangan, mampu mengurangi jumlah utang sebanyak tiga milyar rupiah selama 4 bulan. Saat wawancara dilakukan, utangnya yang semula *6 meter,* sudah hampir lunas. Saat ini ia dan isterinya masih menjalankan bisnis yang sama, namun dengan strategi berbeda, mampu memperoleh keuntungana perbulan sebanyak Rp800 juta. Jumlah karyawan pun bertambah, pada awal berdagang memiliki 7 karyawan, saat pandemi Covid-19 hanya 2 orang, setelah mengikuti program di MTR, saat ini karyawannya sudah 14 orang. Oleh karenanya ia mengatakan bahwa penting bagi kita untuk terus belajar. "*Allah telah menciptakan bahwa kita manusia memiliki akal yang sama semua, yang membuat engkau tidak bisa adalah karena engkau tidak mau belajar"*.

Selain penyebarluasan pengetahuan dengan seminar berbayar, metode yang tidak berbayar pun diadakan oleh komunitas MTR demi tujuan pengenalan gerakan MTR ini kepada masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Diadakannya

pengajian rutin oleh pegiat, penjualan dan pembagian buku merah, penyebarluasan informasi (testimoni) tentang keberhasilan anggota MTR dalam mengatasi masalah utang yang disiarkan melalui media sosial seperti Youtube, Facebook dan Whatsapp grup merupakan langkah efektif dalam menyebarluaskan gerakan MTR ini. Banyak dari anggota yang ikut seminar BDF mengungkapkan bahwa mereka mengetahui akan adanya gerakan MTR ini melalui kenalannya, lalu ia diikutkan dalam pengajian rutin, selanjutnya diajak untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh pegiat MTR. Dan sebagian lainnya melakukan perkenalan dengan gerakan ini melalui buku merah MTR yang dibagikan.

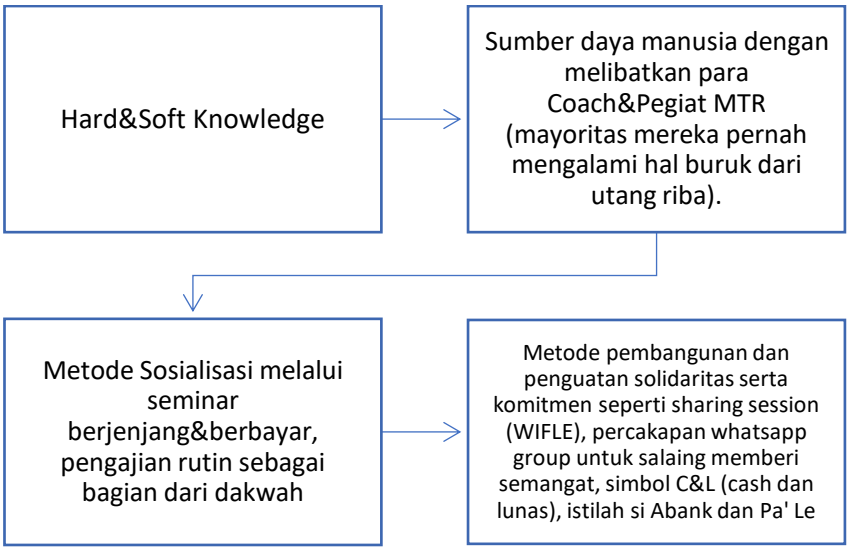
Seringkali pengajian tersebut diisi oleh pegiat MTR yang telah terlebih dahulu bergabung dalam gerakan MTR Kalimantan Selatan. Para pegiat ini menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam pengajian, baik sebagai pemateri maupun panitia pelaksana, berkenan mempersiapkan tempat, berikut konsumsi yang disajikan, semata diniatkan sebagai sarana dakwah dan komitmen mereka mengajak sebanyak mungkin masyarakat di luar untuk menjauhi praktik riba yang marak berlangsung saat ini. McCarty dan Zald[22], begitu juga Edwad[23], mengungkapakan dalam teori mobilisasi sumber daya sebuah gerakan sosial sangat diperhatikan langkah-langkah strategis yang dilakukan, terletak pada keterlibatan simpatisan pendukung dan kemampuan mengelola dana gerakan. Terdapatnya sumber daya manusia yang mau menyediakan

[22]Zald dan John D. McCarthy, "Social Movement Industries: Competition and Conflict Among Movement Organizations," 4-6.

[23]Edwards dan Kane, "Resource Mobilization Theory," 1–2.

sarana dan prasarana untuk pengajian, pengelolaan media sosial merupakan modal rasional dalam pengembangan sebuah gerakan sosial.

Bagan 5.3 Metode Sosialisasi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kalimantan Selatan



Kekhasan lain yang ditemukan dalam gerakan MTR Kalimantan Selatan ini adalah metode pembangunan solidaritas dengan masyarakat luas (*out-group*). Blumer berpendapat bahwa semangat korps perlu dikembangkan dalam sebuah gerakan sosial baru melalui konstruksi hubungan *out-group* dan *in-group.*[24] Para pegiat sering memperlihatkan kegiatan-kegiatan sosial kepada khalayak luas terutama melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, seperti pemberian bantuan saat terjadi musibah

[24]David Snow, Sarah Soule, dan Hanspeter Kriesi, *Blackwell Companion to Social Movements, The. Blackwell Companions to Sociology.* (Wiley, 2004), 436, http://www.myilibrary.com?id=131263&ref=toc.

banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan. Melalui dana yang terkumpul pada MTR Care, mereka menyalurkan bantuan kepada warga MTR yang terdampak dan masyarakat umum lainnya. Sikap solidaritas *out-group* ini dapat dimaknai bahwa pegiat MTR merasa terhubung dan peduli terhadap masyarakat luas. Sikap ini cenderung menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, bukan hanya kelompok atau komunitas mereka saja. Solidaritas dapat menciptakan kekuatan kolektif, ketika orang-orang dari berbagai latarbelakang bersatu, mereka memiliki lebih banyak kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Adanya solidaritas juga dapat mengurangi konflik dan ketidaksetaraan sosial. Ketika orang merasa bahwa komunitas ini diterima pada bagian masyarakat yang lebih besar, ada kecenderungan lebih sedikit untuk merasa terpinggirkan atau tidak diakui, yang dapat mengurangi ketegangan sosial.

Solidaritas *in-group* juga ditunjukkan oleh komunitas MTR Kalimantan Selatan. Tersedianya wadah bagi anggota untuk mencurahkan kegetiran akibat utang yang selama ini dialaminya. Wadah tersebut sengaja dimasukkan dalam kegiatan seminar dan pengajian. Ada sesi yang dinamakan dengan WIFLE (*what I feel like expression*). Pada bagian ini para anggota mencurahkan segala keluh kesahnya berkaitan dengan utang-utang yang membebani mereka. Sesi WIFLE seolah menjadi ajang bagi peserta dan anggota untuk mengeluarkan sebanyak mungkin "sampah" akibat jerat utang yang berbunga. Tidak sedikit dari mereka yang menangis tersedu-sedu saat menceritakan betapa berat beban utang yang mereka pikul.

Adanya kesamaan perasaan akibat beban utang yang besar karena bunga atau riba, yang kemudian menimbulkan persoalan yang sama yakni sering ditagih oleh *debt collector* menimbulkan beban secara sosial dan psikologis. Banyak dari mereka yang hampir putus asa, bahkan ada yang sampai rela berpisah dengan anak dan isterinya demi bersembunyi dari rongrongan para penagih utang. Sehingga ketika bergabung dengan komunitas ini, mereka merasa memiliki teman yang senasib, tidak sendirian, dan malu untuk menceritakan, berbagi beban dengan sesama anggota komunitas. Sydney Tarrow memandang bahwa bergabungnya seseorang ke dalam sebuah gerakan sosial, tidak semata tentang usaha mengekspresikan sikap ekstrimisme atau perlawanan terhadap kekerasan ataupun perampasan sebuah hak tertentu. Tarrow melihat bahwa gerakan sosial lebih kepada sebuah bentuk aksi kolektif yang bermula dari kesamaan tujuan dan solidaritas sosial yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai bentuk interaksi dengan kelompok elit, lawan atau sebuah otoritas tertentu. Memiliki tujuan bersama menjadi alasan yang paling utama dalam mengikuti sebuah gerakan sosial. Kesamaan tujuan ini memberikan ikatan yang kuat karena yang mereka hadapi ini adalah lawan bersama. Bahkan terkadang orang rela untuk mengambil resiko dan membayar biaya agar tujuan bersama ini bisa tercapai. Aksi perlawanan ini biasanya juga ditunjukkan melalui simbol-simbol, slogan, bentuk pakaian, atau penggantian nama atas objek yang sudah dikenal dengan simbol baru yang berbeda.[25] Blumer pun

[25]Sydney G. Tarrow, *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics,* 3 ed. (New York: Cambridge Universitiy Press, 2011), 9.

mengamini pendapat ini. Baginya semangat korps perlu dikembangkan dalam sebuah gerakan sosial.[26]

Dalam hal ini, komunitas MTR Kalimantan Selatan selalu menampakkan simbol identitas kelompoknya melalui spanduk, simbol jari berbentuk "C" untuk simbol *Cash* dan "L" untuk simbol Lunas. Penggunaan istilah *si abang*, panggilan khusus yang ditujukan bagi lembaga perbankan, *pak le*', simbol panggilan pegiat MTR untuk lembaga leasing. Pembuatan seragam atau pakaian simbolis komunitas; seperti para ibu yang lebih sering menggunakan jubah panjang, kerudung lebar berwarna gelap dengan bordir bertuliskan MTR. Bagi para bapak disediakan seragam hitam berwarna gelap bertuliskan logo MTR topi bertuliskan MTR.

Terbentuknya komunitas MTR Kalimantan Selatan telah mengubah pola bisnis yang dijalankan oleh pegiat yang telah *berhijrah*. Jika selama ini mereka berbisnis selalu mengandalkan pinjaman kepada lembaga perbankan atau *leasing*, maka setelah menjadi anggota MTR mereka menggunakan pola kemitraan (layaknya mudharabah atau musyarakah) dalam mengembangkan bisnis mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Ita, berprofesi sebagai *developer* perumahan, setelah hijrah menjadi anggota komunitas MTR, ia menjalankan usaha berjualan sebagai *reseller* obat dan alat pertanian dari salah satu rekannya di Banjarmasin yang juga menjadi pegiat MTR di Kalimantan Selatan. Dengan pola kerjasama ini, mereka dapat menghindari lembaga leasing dan perbankan jika ingin mendapatkan modal usaha.

[26]Snow, Soule, dan Kriesi, *Blackwell Companion to Social Movements, The. Blackwell Companions to Sociology.*, 436.

Perubahan pola bisnis menunjukkan adanya semangat untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan praktek yang terjadi pada masa awal Islam datang. Praktek ekonomi yang berkembang saat ini tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang sejati. Dalam profesi misalnya, lebih memilih profesi sebagai pedagang. Hal ini karena Nabi saw sebelum menjadi Rasul, profesi beliau adalah sebagai pedagang. Juga dalam hal pengembangan bisnis, mereka jera untuk meminjam tambahan modal kepada perbankan atau lembaga *leasing*. Yang mereka lakukan adalah menggunakan bentuk kemitraan mudharabah dan musyarakah dengan memanfaatkan relasi anggota-anggota yang tergabung dalam komunitas MTR.

Robbins dan Judge[27] menyebutkan alasan mengapa orang mau terlibat dalam sebuah gerakan sosial disebabkan oleh adanya harapan *goal achievement*. Keikutsertaan seseorang dalam sebuah komunitas karena diyakini kelompoknya mampu mewujudkan tercapainya tujuan melalui pelaksanaan tugas yang semula sulit jika dilakukan seorang diri, namun jika dilakukan bersama-sama kesulitan tersebut akan mudah diatasi. Adanya komunitas MTR di wilayah Kalimantan Selatan dapat dimaksudkan untuk mewadahi para pegiat berdakwah, berjuang menyebarluaskan pemahaman pada masyarakat luas untuk memerangi praktik riba dan memberi peringatan atas bahaya riba yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat.

Pada sisi internal, komunitas MTR menjadi wadah bagi para pegiat dan masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjauhi riba untuk saling mengingatkan,

[27]Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Essentials of Organizational Behavior*, 12 ed. (New Jersey: Pearson, 2014), 132.

menguatkan untuk senantiasa teguh, tak tergoda untuk kembali melakukan praktek utang yang mengandung riba. Ikhtiar yang dilakukan oleh anggota Komunitas MTR Kalimantan Selatan adalah mencoba untuk hidup lebih berkah dengan bebas dari utang bunga atau riba. Bagi anggota MTR yang benar-benar "hijrah", sikap itu ditunjukkan dengan tetap mau membayar utang pada lembaga perbankan dan leasing, namun yang dibayar hanya pokok utang saja. Karena pengetahuan *adanya tambahan* pada akad utang dan kredit termasuk riba, maka dengan sungguh-sungguh mereka berupaya menghindari dan menolaknya. Komitmen ini kemudian dilakukan dengan strategi negosiasi atau pengampunan legal dengan pihak perbankan atau *leasing.*

2. Komunitas Muamalah: Kembali Kepada Dinar dan Dirham

Selanjutnya kasus pada Komunitas Muamalah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab IV, diketahui bahwa komunitas ini memiliki fokus terhadap alat tukar (*medium of exchange*) dalam transaksi. Lahirnya keinginan untuk menggunakan kembali dinar dan dirham dalam kegiatan transaksi, diyakini karena kedua jenis logam tersebut merupakan salah satu bagian dari peninggalan atau warisan (*turats*) dari ajaran Rasulullah dalam praktek muamalah. Ajaran ini didasari oleh semangat ekonomi yang tertera dalam QS. Al Hasyr/59: 7. Ayat ini secara umum menerangkan akan pentingnya menjunjung prinsip keadilan berekonomi khususnya pada aspek distribusi kekayaan. Berdasarkan sumber ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mewajibkan harta itu beredar, jangan hanya menumpuk disegelintir kelompok saja. Ayat ini juga didukung oleh pesan dari ayat yang lain, yakni QS At Taubah/9: 34, dimana Allah mengancam pada perilaku orang-

orang yang suka menimbun harta (*kanzul mâl*) dan enggan membelanjakannya di jalan Allah, membayar zakat ataupun bersedekah.

Dalam Islam, zakat dipahami sebagai sarana instrumen utama dalam upaya pemerataan kekayaan dan jaring pengaman sosial. Pada hakikatnya zakat juga berfungsi sebagai pengingat manusia, khususnya umat Islam, bahwa harta kekayaan bukanlah miliknya sendiri, melainkan didalamnya juga terdapat hak orang lain.

Pada pelaksanaannya, zakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Illysh (mufti Al Azhar dari mazhab Maliki), pernyataan Abu Yusuf serta pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari disebutkan bahwa penunaian atau pembayaran zakat mal, terutama untuk objek barang berupa emas dan perak harus ditunaikan menurut standar *nuqud* berupa dinar dan dirham, yakni 20 dinar dengan zakatnya sebesar ½ dinar serta 200 dirham dengan zakatnya sebesar 10 dirham. Syekh Muhammad Illyash menyampaikan fatwa: *"Kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga, maka nishabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai (nominal)-nya, melainkan atas dasar substansinya dan jumlahnya sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian atau buah-buahan"*. Karena substansi dari uang kertas tidak relevan (dalam nilai) dalam hal zakat, maka harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya. Apa yang disampaikan Syekh Illyash ini dianggap bersesuaian juga dengan pandangan Imam Syafi'i, bahwa uang kertas disamakan dengan besi atau tembaga, hanya dapat dinilai berdasarkan beratnya. Sedangkan nilainya harus ditakar dengan *nuqud* (dinar atau dirham). Ketiganya terkena zakat hanya bila diperdagangkan dan tidak sah dipakai

untuk pembayaran zakat. Adanya ketentuan bahwa zakat mal hukumnya wajib apabila telah mencapai nisabnya dan kewajiban ini hanya sah bila ditunaikan dalam bentuk *nuqud*, berupa koin dinar emas dan dirham perak, maka mendapatkan kedua jenis logam ini hukumnya menjadi wajib.

Bersumber dari pendapat ulama-ulama tersebut, ditambah dengan adanya keprihatinan terhadap tradisi pembayaran zakat serta berubahnya fungsi fitrah dari emas dan perak sebagai "alat" dalam transaksi muamalah dan hanya mengedepankan fungsinya sebagai perhiasan, simpanan serta timbunan saja, maka melalui gerakan ini, Saidi ingin mengembalikan fungsi fitrah kedua jenis logam berharga tersebut dengan membangun kembali pemahaman serta kebiasaan dari masyarakat. Ia menyebutkan bahwa dalam tradisi Islam, seperti yang dipahaminya dari pendapat Imam Gazali bahwa emas dan perak merupakan harta bernilai yang Allah ciptakan sebagai alat penakar yang adil. Sebagai alat penakar yang adil, maka sudah seharusnya emas dan perak tersebut, tersebar luas dan beredar di tengah masyarakat, jangan ditimbun atau disimpan hanya disegelintir kelompok saja.

Sumber lain yang juga menjadi alasan penting dihadirkannya kembali dinar dan dirham di tengah masyarakat, dan hadis ini dapat dengan mudah ditemui pada spanduk dan *banner* saat Pasar Muamalah diadakan oleh Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan. Berikut redaksi hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

يَأْتِىعَلَى النَاسِ زَمَانلَايَنْفَعُ فِيْهِ اِلَاالدِيْنَارُ وَالدِرهَام

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dinar, dirham dan fulus yang diedarkan di Wakala Al Banjari dan Wakala Induk Nusantara (WIN) bukanlah mata uang sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa oknum pada awal tahun 2021. Dinamai dengan dinar dan dirham hanya untuk menunjukkan kandungan dan satuan berat dari logam tersebut, yakni untuk dinar beratnya 4,25 gram emas 22 karat, sementara untuk dirham beratnya 2,975 gram perak murni. Sehingga tidak berlebihan jika jenis logam ini serupa dengan komoditas yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk menukarkan barang yang dikehendaki dengan tetap mengedepankan prinsip suka sama suka. Pada tahap ini, komunitas Muamalah melarang adanya unsur pemaksaan dalam hal penggunaan alat tukar. Artinya jika salah satu pihak enggan menggunakan logam ini sebagai alat tukar, maka pihak lain yang bertransaksi dilaarang untuk memaksakan kehendaknya. "*Jadi harus dilakukan dengan suka sama suka, apapun alat pembayarannya",* demikian diungkapkan oleh wazir Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan.

Juga diterangkan bahwa penggunaan emas dan perak dalam pembayaran zakat, tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilusuri dari pernyataan yang disampaikan dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 4a, pasal 4 ayat 4. Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Lebih jelasnya diungkapkan pada bab III paragraf 1 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan

emas yang telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas dengan nisabnya atas emas sebesar 2,5 persen. Kemudian diterangkan juga pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak dengan nisabnya sebesar 2,5 persen.

Pernyataan 85 gram emas yang ada pada pasal 4 di atas menunjukkan kesetaraan berat dengan 20 keping koin dinar terbitan Amirat Nusantara. Begitu juga dengan 595 gram perak yang setara dengan 200 koin dirham Amirat Nusantara. *Hanya pengungkapannya saja yang berbeda*, fikih klasik menggunakan istilah dinar dan dirham sementara dalam PMA menggunakan standar modern berat gram. Adanya regulasi ini, membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah tidak bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah adalah merupakan bagian dari ekspresi pemahaman keagamaan yang itu dilindungi oleh UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap warga Republik Indonesia diberi kebebasan untuk dapat menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Dari sumber normatif, didukung oleh regulasi yang ada di Indonesia, Komunitas Muamalah Amirat Nusantara merancang langkah untuk dapat mewujudkan tujuan menegakkan kembali ketentuan muamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan Sahabat beliau melalui: (1) membuat kehidupan sosial budaya atau kehidupan muamalah saat ini agar sesuai dengan budaya Islami yang merujuk pada sunnah Rasulullah. Diantaranya adalah melakukan pembayaran zakat mal emas dan perak yang harus ditunaikan dengan menggunakan *nuqud* berupa dinar dan dirham.

Juga pelaksanaan transaksi barter yang menggunakan alat transaksi dari hasil tambang emas, perak dan tembaga yang dibentuk koin bernilai atau berukuran tertentu. Selanjutnya koin tersebut disebut dengan dinar, dirham dan fulus; (2) membentuk roda kehidupan agar bekerja sesuai dengan Sunnah Rasul dengan keutamaan melakukan perdagangan atau pasar. Untuk keperluan ini maka dibentuklah wakala-wakala yang secara rutin mengadakan kegiatan perkumpulan dan pasar; (3) membentuk kehidupan investasi untuk umat melalui kepemilikan tanah dan bangunan sebagai asset yang akan digunakan untuk *ummat* di masa yang akan datang (saat ini Komunitas Muamalah sudah menjalankan program yang bernama *Kampung Waqaf*); (4) pada perdagangan Islam yang saat ini telah dijalankan dan harapannya, ini akan terus berkembang sehingga jalur perdagangan antar wilayah semakin luas melalui penguatan ekspedisi (kabilah) perdagangan.

Tabel 5.2 Sumber yang Digunakan Komunitas Muamalah

Alasan Utama	Tujuan	Sumber	Langkah
• Melawan dominasi kapitalisme yang dikendalikan oleh Dajjal • Uang kertas/nota utang=riba	Mempraktekkan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran Islam	• Dalam praktek zakat, sebagai bentuk keadilan distributif. Standar ukurannya adalah *nuqud*. *Nuqud* dipahami sebagaimana materi yang digunakan oleh Nabi saw dan Sahabat. Adapun sumbernya diambil dari pendapat: (1) Imam Syafi'I, Syekh Muhammad Illyash (mufti Al Azhar dari mazhab Maliki), pernyataan Abu Yusuf serta Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang menyebutkan bahwa pembayaran zakat mal terutama untuk objeknya berupa emas dan perak harus ditunaikan menurut standar nuqud berupa dinar dan dirham, bila 20 keping dinar makan zakatnya sebanyak	Membuat, mencetak lalu mengedarkan dinar, dirham dan fulus pada setiap kegiatan muamalah

		½ dinar, 200 dirham zakatnya sebanyak 5 dirham; (2) Regulasi zakat; • Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyatakan bahwa tidak ada yang paling bermanfaat pada akhir zaman kecuali dinar dan dirham; • Praktek tukar menukar barang (*'ain*) harus dengan barang (*'ain*), *mitslan bi mitslin*. Dilarang menukar barang dengan nota utang (*al'ain bi al dayn*)

Dari rancangan ini, terlihat jelas bahwa yang dilakukan oleh kelompok ini dapat dikategorikan kepada kelompok yang pro terhadap *turats.* Pendekatan ekonomi dan muamalah yang dilakukan lebih berbasis pada aspek legal-formal, dengan fokus pada isu seperti riba, dan zakat, serta sebagian persoalan kesenjangan dalam distribusi kekayaan yang menyebabkan kemiskinan semakin besar. Komunitas Muamalah ini menitikberatkan kajian mereka pada analisis terhadap sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, yakni QS. Al Hasyr/57: 7 tentang distribusi kekayaan. Instrumen dalam ajaran Islam, salah satunya adalah dengan melakukan pembayaran zakat sebagaimana tertera dalam beberapa teks hadis dan telah dipraktekkan oleh para generasi awal Islam, yakni dengan menggunakan *nuqud* jika barang yang menjadi objeknya berupa emas dan perak. Komunitas Muamalah meyakini bahwa kewajiban penunaiannya memang wajib dengan *nuqud*, mengingat saat ini uang kertas (uang fiat) yang beredar tidak lebih dari sebuah nota utang yang sarat dengan riba.

Terdapatnya keyakinan bahwa ajaran Islam sudah mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Keyakinan ini semakin mendapat penegasan pada aspek

rasional—sebagaimana disinggung dalam teori mobilisasi sumber daya—manakala kondisi riil saat ini telah menunjukkan betapa semakin merosotnya nilai yang dimiliki oleh mata uang kertas. Kondisi ini ditunjukkan misalnya saat Ibu RST berkunjung ke Yordania dan menjelaskan kepada pengelola masjid di sana betapa nilai dari dinar dan dirham tidak berubah sejak masa Rasul hingga saat ini.

Adanya peran teknologi terutama dalam jejaring yang disajikan oleh media sosial internet telah membuat dunia ini seakan tak bersekat lagi. Pemikiran dari gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah di atas telah meluas kebeberapa wilayah di Nusantara, termasuk Kalimantan Selatan. Dari penuturan yang disampaikan oleh Kusmayadi yang saat ini merupakan wazir komunitas, pengetahuannya mengenai adanya gerakan ini, diperolehnya melalui jaringan media sosial Facebook. Adanya argumen yang khas serta langkah yang cukup unik dari komunitas ini, ternyata membuat Ahmad Kusmayadi semakin bersemangat untuk mengetahui lebih jauh mengenai komunitas tersebut dan bersedia untuk menyebarluaskan gerakan ini di wilayah Kalimantan Selatan.

Penyebarluasan gerakan yang dilakukan oleh komunitas Muamalah Kalimantan Selatan, sebagaimana telah dikemukakan pada bab IV memiliki strategi sosialisasi yang khas. Beberapa strategi yang dijalankan dapat disebutkan di bawah ini:

1. Mengadakan pengajian yang diisi langsung oleh amir Zaim Saidi dan wazir Ahmad Kusmayadi. Untuk pengajian yang diisi oleh Zaim Saidi, sebagaimana yang dilakukannya pada 15-17 November 2019. Dalam kegiatan tersebut, ia mengisi pengajian sesudah shalat Subuh di Masjid Ar-Rahman Kampung Melayu, Masjid

Ar-Rahim Sultan Adam dan Masjid Al-Muhajirin Jl. HKSN Kayutangi Banjarmasin. Saat safari dakwah tersebut, Saidi mengajak jamaah shalat subuh yang hadir untuk memahami kembali warisan penting dan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari umat Islam masa lampau yang masih menjalankan syariat Islam. Warisan tersebut diterangkan dalam hadis yang artinya: "*Akan datang suatu zaman dimana manusia akan memerlukan keduanya, yakni dinar emas dan dirham perak untuk kehidupan dunianya maupun akhiratnya.* Saidi menganggap bahwa hadis tersebut dapat dimaknai dengan pentingnya emas dan perak ini adalah harta yang harus beredar sehingga kedua jenis harta itu harus ada ditangan semua orang. Dalam rangka mewujudkan ketentuan tersebut, maka seharusnya emas dan perak difungsikan sebagai alat tukar. Disamping itu dari sisi ekonomi, dinar emas dan dirham perak memiliki nilai yang stabil dan rendah inflasi. Hal ini dapat terlihat dari transaksi pada zaman Rasul saw, dengan 1 dinar emas dapat membeli 1 ekor kambing ukuran besar, atau 2 ekor untuk kambing ukuran yang kecil. Hingga sekarang pun, jika memiliki koin 1 dinar emas dapat digunakan untuk membeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing kecil. Juga 1 dirham perak masa Rasul saw bisa untuk membeli 1 ekor ayam, hari ini pun nilai 1 dirham ini bisa untuk membeli 1 ekor ayam. Kondisi ini yang dinamai dengan fitrah, apa yang sudah diciptakan oleh Allah SWT tidak akan berubah. Zaidi juga menerangkan mengenai ancaman yang terdapat dalam QS. al Muthaffifin yang menegaskan mengenai adanya larangan dalam mengurangi takaran dan timbangan yang menjadi alat ukur dalam berdagang. Menurutnya saat ini, alat ukur dalam berdagang pun telah dirusak

dengan membuat sebuah alat tukar (uang) yang tidak setara nilainya dengan barang yang ditukarkan. Ia membuat permisalan dengan transaksi barter pada masa lampau sebagai bentuk transaksi pertukaran yang memenuhi pada prinsip keseimbangan. Dimana saat itu manusia saling menukar barang (*'ain*) dengan barang (*'ain*) lainnya dengan prinsip suka sama suka. Zaidi mencontohkan perkara tersebut "*sama seperti yang selama ini diterapkan di Pasar Terapung".* Hal ini yang oleh Imam al Ghazali dikatakan bahwa dinar dan dirham adalah hakim yang adil karena dalam jual beli, alat tukar itu ibarat cermin, ia akan memantulkan barang yang ada di depannya. Jadi yang menjadi alat tukar harus memiliki nilai setara dengan barang yang ditukar (*mitslan bi mitslin*). Saidi juga menerangkan bahwa uang yang selama ini beredar dan dicetak oleh Bank Sentral sebenarnya merupakan nota utang. Bank Sentral akan mencetak uang sesuai dengan permintaan 'orang yang mau berutang'. Sebagaimana dinyatakannya dalam kalimat berikut:

> "*Nah sekarang apakah utang bank sentral kepada pemerintah dan bank swasta itu gratis? Tentu ada biayanya yang dinamakan dengan sewa uang atau bahasa sederhananya adalah bunga. Orang akan berutang lagi, dicetak lagi dan diberikan sebagai utang dan sekarang tidak ada utang itu kalau tidak berbunga. Semua utang menggunakan bunga. Itulah siklus riba"*.

Akan tetapi, meski materi tersebut telah disampaikan oleh orang nomor satu dalam gerakan ini, namun jumlah peserta shalat subuh di beberapa masjid di atas yang dilanjutkan dengan pengajian ini sangat sedikit, maka dapat dipastikan individu yang memeroleh pengetahuan tersebut juga sedikit jumlahnya. Hingga tidak mengherankan jika ada beberapa anggota yang kemudian meragukan akan misi yang diusung oleh gerakan ini. Misalnya pada kasus yang dialami oleh Nurhidayati

yang mengira bahwa kandungan daripada koin dinar Amirat Nusantara yang telah dibelinya mengandung emas 24 karat. Ia baru mengetahui bahwa dinar Amirat Nusantara memiliki kadar 22 karat ketika akan melakukan penukaran di toko emas biasa. Meski merasa ada "gharar" begitu ibu ini mengatakan, ia tetap berada di dalam komunitas ini dan menolak untuk keluar dari komunitas ini. Hal ini ia lakukan karena adanya kesamaan semangat terhadap bangkitnya gerakan ekonomi Islam di Indonesia dengan memerangi segala bentuk praktek keuangan yang mengandung riba. Diyakini bahwa hadirnya kembali koin emas dan perak merupakan bentuk perlawanan terhadap praktek riba yang kian marak berada di tengah masyarakat.

2. Mengadakan Pasar Muamalah. Penerapan penggunaan koin dinar, dirham dan fulus dalam kegiatan jual beli pada sebuat tempat yang dinamai dengan Pasar Muamalah. Setelah pengajian yang diisi oleh Zaim Saidi tersebut, maka untuk pertama kalinya Pasar Muamalah diadakan di Kalimantan Selatan. Adapun teknis pelaksanaannya dimulai dari keadaan sebelum dibuka pasar, didahului dengan pembagian sedekah berupa uang koin dirham kepada masyarakat miskin yang ada di sekitar wilayah pasar. Selanjutnya mereka diminta untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang dirham tersebut untuk menukarkannya dengan sejumlah barang yang setara nilainya yang dijual dalam Pasar Muamalah. Penulis bisa menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di Pasar Muamalah layaknya sama dengan saat mau melakukan aktivitas permainan di sebuah tempat permainan anak seperti Timezone, Amazone dan seterusnya. Pengunjung bisa menggunakan fasilitas permainan di sana, jika sudah memiliki sejumlah koin yang telah ditukarkan dengan mata uang

rupiah. Sama halnya saat berkunjung di daerah wisata Bantul, ada sebuah tempat wisata yang bernama Pasar Kaki Langit. Jika ingin berbelanja disana, maka pengunjung akan diminta untuk menukarkan mata uang rupiah dengan sejumlah uang kayu berbentuk bulat berukiran angka 1, 2, 5 dan 10. Yang membedakan jenis uang-uang ini—koin pada tempat permainan, uang kayu pada Pasar Kaki Langit, dan uang dinar dirham pada Pasar Muamalah—adalah susunan materi dan nama yang disematkan pada uang-uang tersebut.

3. Pasar Muamalah juga merupakan sarana dakwah yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah dalam hal syiarnya bahwa yang namanya pasar haruslah didasarkan pada hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa *"Sunnahku di pasar sama dengan sunnahku di masjid"* Hal ini kemudian coba diterapkan pada Pasar Muamalah. Aturan ini disampaikan oleh *amir* Saidi yang berasal dari gurunya Syekh Umar Vadillo. Berdasarkan hal tersebut kemudian disusun aturan pasar yang sesuai dengan makna hadis tersebut yakni: (1) pasar adalah sedekah, sehingga para penjual yang berjualan disana bebas dari uang sewa; (2) pasar terbuka untuk umum, sehingga setiap orang berhak untuk berdagang di sana; (3) pasar juga bukan milik pribadi atau perseorangan. Hal ini menyebakan adalanya larangan untuk mengklaim kepemilikan atas sebuah lapak, sehingga siapa yang datang lebih awal maka berhak memilih lokasi yang dikehendaki; (4) pasar tidak boleh ada sekat-sekat di dalamnya; (5) dalam pasar dilarang untuk melakukan praktek riba, monopoli serta perbuatan curang lainnya, misalnya mengurangi takaran dan timbangan, menjual barang-barang yang dilarang dalam syariat; (6) serta bebas

memilih alat tukar, bisa menggunakan koin dinar, dirham, fulus, rupiah ataupun barter.

Di Kalimantan Selatan sendiri, Pasar Mumalah telah beberapa kali dilakukan. Namun sayang, semenjak kejadian penahanan atas diri pemimpin Komunitas Muamalah Amirat Nusantara, *amir* Zaim Saidi yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berkaitan dengan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi jual beli. Penggunaan kedua jenis koin ini dituduhkan telah melanggar UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 9 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa siapa saja yang telah membuat benda semacam *mata uang* atau uang kertas untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, akan dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Juga UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa setia orang yang menolak untuk membayar dengan menggunakan mata uang rupiah maka akan dipindana dengan penjara kurungan paling lama satu tahun dan memmbayar denda sebesar 200 juta rupiah.

Tuduhan ini begitu gencar dilakukan oleh oknum *buzzer* yang kemudian melalui media sosial berupaya untuk mem-*framming* bahwa Zaim Saidi yang menginisiasi penggunaan koin dinar dan dirham merupakan bagian kelompok Islam ekstrim, berupaya mendirikan negara Islam, anti NKRI dan seterusnya. Untuk selanjutnya mereka mendesak agar aparat kepolisian segera bertindak kepada Zaim Saidi dan kegiatan Pasar Muamalahnya. Tuduhan ini nampaknya cukup untuk membuat aparat Kepolisian untuk segera menindaklanjutinya. Bahkan bisa dikatakan proses

tersebut begitu cepat, karena jeda waktu antara proses pelaporan, penangkapan, pengggeledahan dan penyitaan dilakukan pada tanggal yang sama.

Akibat dari kejadian ini, maka kegiatan Pasar Muamalah di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan tidak lagi diadakan. Bahkan sempat beberapa hari, grup Whatsapp dan Telegram juga Instagram Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan menghilang dari media sosial. Para anggota begitu khawatir dengan tuduhan yang menimpa pimpinan mereka. Mereka begitu takut dalam berkomentar dan menulis pada media sosial, khawatir jika media online mereka diawasi oleh Kepolisian RI. Fauzi[28] menyebutkan bahwa jika sikap pemerintahan yang berkuasa cenderung otoriter maka perkembangan dari sebuah gerakan sosial akan mengalami hambatan. Yang terjadi pada komunitas Muamalah adalah terdapatnya "stigmatisasi tuduhan" yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatakan bahwa gerakan ini termasuk pada kategori Islam radikal. Tuduhan ini ternyata cukup efektif untuk dapat menghentikan sementara pada aktivitas gerakan komunitas. Tuduhan ini cukup efektif untuk membuat anggota komunitas begitu khawatir dan takut akan gerakan mereka.

Singkatnya, setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya Zaim Saidi dibebaskan dari tuduhan tersebut karena ia tidak terbukti telah melakukan pelanggaran atas pasal yang dituduhkan tersebut. Hasil persidangan tersebut menyimpulkan bahwa dinar dan dirham terbitan Amirat Nusantara yang digunakan

[28]Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Kalasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, 3 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 394.

oleh Komunitas Muamalah tidak termasuk dalam mata uang yang dipakai oleh sebuah negara sebagai alat transaksi. Dinar dan dirham di sini, adalah koin yang terbuat dari emas dan perak. Digunakannya kata "Dinar" dan "Dirham" hanya menunjukkan akan berat daripada masing-masing koin tersebut. Selanjutnya alasan daripada terbitnya koin dinar dan dirham ini adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran zakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian, hadirnya Pasar Muamalah ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai fasilitas bagi masyarakat terutama kaum dhu'afa para penerima zakat dan sedekat dinar dan dirham, untuk menukarkan koin yang mereka miliki tersebut menjadi barang yang dibutuhkan. Jadi yang patut digarisbawahi di sini adalah "menukarkan" koin dinar atau dirham sebagai komoditi dengan barang tertentu yang juga adalah sebuah komoditi. Singkatnya mempertukarkan barang dengan barang, dan ini lebih tepat jika dikatakan sebagai kegiatan "barter".

Seiring berjalannya waktu, sangat disayangkan kegiatan Pasar Muamalah di Kalimantan Selatan tidak lagi diselenggarakan di sebuah tempat oleh pegiatnya. Untuk saat ini, Pasar Muamalah masih diselenggarakan melalui penawaran lewat grup Whatsapp dan Telegram. Dapat dikatakan jika melalui sarana ini, jumlah pembeli sangat terbatas, yakni hanya mereka yang ada di dalam grup saja. Kusmayadi sebagai wazir di wilayah ini belum berkesempatan untuk mengadakan kegiatan tersebut, padahal beberapa anggota sudah berupaya untuk mengajak kembali untuk mengadakan kegiatan tersebut. Adapun alasan yang dikemukakan

adalah belum ditemukannya lokasi yang cocok untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Kehadiran daripada pasar ini sangat diharapkan oleh anggota komunitas, mengingat pasar adalah salah satu sarana bagi penjual dan pembeli yang menjadi anggota Komunitas Muamalah dapat kembali menggunakan dinar, dirham dan fulus yang telah dimilikinya. Sehingga kasus yang menimpa NHD dan HTM saat mereka ingin menukarkan dinar dan dirham namun si penjual tidak menghendaki alat bayar tersebut bisa teratasi dengan baik. Terbatasnya pengguna dan pemilik dari pada dinar, dirham dan fulus di Kalimantan Selatan mengakibatkan beberapa anggota komunitas kesulitan dalam menggunakan alat tukar tersebut. Seperti yang dialami oleh salah satu anggota komunitas Nurhidayati saat ia melakukan transaksi jual beli tanah. Dalam kasusnya, ternyata pihak penjual tidak menginginkan pembayaran dilakukan dengan alat tukar berupa dinar, meskipun dinar yang diserahkan dalam bentuk lempengan emas. Karena adanya pengetahuan bahwa "tidak boleh ada paksaan dalam jual beli, harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *'antarâdhin min kum*" maka Nurhidyati kemudian menjual dinarnya pada toko emas perhiasan dengan harga pasar. Karena kesulitan dalam menukarkan kembali koin dirham dengan barang lain yang dibutuhkan, menyebabkan informan Hatmah tidak lagi menerima alat bayar dalam barang jualannya.

Pasar ini menjadi sarana bagi peredaran daripada dinar, dirham dan fulus. Para pedagang mendapatkan dinar, dirham dan fulus dari pembeli, sementara pembeli dapat menukarkan logam-logam berharga tersebut untuk mendapatkan barang yang

dibutuhkan. Pasar ini pula yang menjadi wadah bagi pedagang-pedang kecil untuk berjualan tanpa harus takut dimintai uang sewa, pajak dan berbagai iuran lainnya. Kemudian pedagang juga bebas memilih lapak dagangannya, siapa datang lebih awal, maka ia berhak untuk memilih tempat yang dianggap strategis untuk berjualan. Adanya aturan ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada masyarakat umum akan seperti inilah bentuk pasar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pasar seharusnya merupakan sarana umum yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa harus ada penguasaan oleh sekelompok orang terutama mereka yang memiliki modal besar. Kehadiran daripada Pasar Muamalah juga menunjukkan adanya penolakan mereka terhadap kehadiran hypermart, supermarket dan retail minimarket modern yang dimiliki segelintir orang dan pada kenyataannya banyak mematikan pasar-pasar tradisional.

4. Melalui penjualan buku-buku; terutama Euforia Emas yang ditulis oleh Ir. H. Zaim Saidi, M.P.A dan beberapa buku terjemahan lainnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan Syekh Umar Vadillo. Buku-buku tersebut sebagian dijual langsung oleh amir Zaim Saidi melalui media online *marketplace* dan wazir Ahmad Kusmayadi melalui Pasar Muamalah. Selanjutnya bagi anggota komunitas amat dianjurkan untuk membaca dan memahami apa yang ditulis dalam buku Euforia Emas karena dari sanalah akan didapati pemahaman dan tujuan penting hadirnya dinar dan dirham dalam kehidupan muamalah.
5. Melalui praktek pembayaran zakat mal, dan inilah tujuan utama dari kehadiran Komunitas Muamalah yakni ingin menegakkan kembali ketentuan pembayaran

zakat mal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan Sahabat. Sebagaimana disampaikan oleh wazir Kusmayadi bahwa selama ini zakat, terutama zakat mal berupa emas dan perak dibayarkan oleh kebanyakan masyarakat menggunakan uang kertas, atau disebut juga dengan uang fiat. Dan hal ini tentu dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan pendapat dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama (sebagaimana disampaikan di atas) yang menyatakan bahwa zakat mal harus ditunaikan dalam bentuk *nuqud,* yakni bila mencapai jumlah harta sebanyak 20 dinar, maka wajib zakat sebesar ½ dinar. Begitu pula dengan kepemilikan harta berupa 200 dirham, maka zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 dirham. Karena penunaian zakat tersebut hukumnya wajib, maka mencetak kemudian mengedarkan dan mengembalikan fungsi fitrah dari emas dan perak ini menjadi suatu hal yang wajib untuk ditegakkan berdasarkan kaidah berikut: *mā lā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa bihī wājib* (ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب)

6. Melalui praktek pemberian mahar sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah satu anggota komunitas Khalid disampaikan bahwa ia telah memberikan mahar untuk isterinya berupa emas yang diwujudkan dalam bentuk koin dinar. Hal ini dilakukannya mengingat materi daripada dinar tersusun atas logam berharga, materi yang bernilai ('*ain*) layak untuk diberikan kepada perempuan yang akan menjadi isterinya sebagai bentuk penghargaannya. Alasan lain yang juga dikemukakannya yakni nilai dari materi emas itu sendiri yang masih tetap

dipandang sebagai materi yang berharga. Juga nilai ekonomi dari logam emas yang saat ini cenderung naik jika dibanding dengan nilai uang kertas.

7. Melalui praktek jual beli; selain dilakukan transaksi jual beli pada Pasar Mualamah, transaksi jual beli juga dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Terlebih dahulu si penjual menawarkan barang dagangannya di dalam chat grup Whatsapp. Praktek ini telah dilakukan oleh anggota Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan dengan menunjukkan aktivitas ini pada media Whatsapp grup, Telegram Grup Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan. Pada media online ini, para penjual akan menyajikan produk jualan mereka dengan menyertakan pilihan jenis alat transaksi yang bisa digunakan dengan kalimat "menerima dinar dan dirham". Kalimat ini menunjukkan bahwa penjual juga akan menerima alat transaksi lain berupa mata uang rupiah kala pembeli menginginkannya. Adanya alternatif alat bayar yang bisa digunakan dalam transaksi jual beli ini dilakukan mengingat kepemilikan koin dinar maupun dirham masih terbatas, juga dalam pengetahuan yang diberikan "*tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam transaksi muamalah yang dilakukan*".

 Bagi Komunitas Muamalah diyakini bahwa jual beli tergolong pada jenis transaksi pertukaran antar barang (*al-'ain*) dengan *al-'ain* (dalam hal ini uang) yang diikat dalam bentuk akad dengan berprinsip *an tarâdhin min kum* (suka sama suka). Dalam perkara jual beli saat ini, transaksi jual beli merupakan transaksi pertukaran barang dengan mata uang tertentu (*al-'ain bi al-dayn*). Oleh karena itu, kelompok ini menganggap bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat saat ini

bertentangan dengan ketentuan muamalah jual beli yang sesuai syariat, melakukan tukar menukar barang yang tidak seimbang dan perilaku ini dapat dikategorikan sebagai riba fadl.

Kelompok ini meyakini bahwa mata uang yang diwujudkan dalam bentuk uang kertas tidak lebih dari sebuah nota utang yang diotorisasi oleh pemerintah. Karena sebagaimana pengetahuan yang diberikan oleh amir Zaim Saidi, saat ini proses pencetakan uang kertas tidak lagi di-*hendling* dengan keberadaan emas atau komuditas berharga lainnya sebagaimana pernah dilakukan pada masa lampau. Praktek saat ini, pencetakan uang dilakukan secara "serampangan" oleh bank sentral. Ditambah lagi dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, dimana kehadiran daripada uang dan mata uang cukup disajikan dalam bentuk *byte* angka yang tertera dalam komputer ataupun handphone seseorang. *Benar-benar ini adalah sihir yang nyata*, demikian ungkapan yang sering disampaikan oleh amir Zaim Saidi pada media sosial Instagram-nya. Kondisi ini pada akhirnya memang bersesuaian dengan ramalan yang telah dituliskan oleh salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang bernama Ahmad Thomson.

Berdasarkan pengetahuan ini juga, maka Komunitas Muamalah sangat mendorong pada penggunaan koin dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga digunakan sebagai alat tukar. Layaknya sebuah pertukaran atau barter antara barang (*al 'ain*) dengan dinar, dirham atau fulus sebagai *al 'ain* pula. Dengan demikian, diyakini jika praktek ini dilakukan akan terjadi sebuah transaksi pertukaran (jual beli) yang seimbang, mencerminkan pada nilai kesetaraan, keseimbangan dan keadilan karena

mempertukarkan sebuah barang yang bernilai dengan barang lain yang juga berharga. Jika demikian adanya dengan didasari oleh prinsip ridha sama ridha, tidak ada paksaan di dalamnya, maka tujuan utama dari transaksi yakni keadilan akan dapat terwujud.

Pada perkembangannya, ternyata juga ditemukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah Amirat Nusantara Kalimantan Selatan, tidak hanya berupaya untuk menyebarluaskan penggunaan dinar, dirham dan fulus dalam transaksi muamalah, tetapi juga memberikan perhatian khusus demi kembali tegak ketentuan dalam penggunaan alat takar, terutama sekali dalam hal pembayaran zakat fitrah sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan dalam hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kusmayadi adalah dengan menjual alat takar takar dengan ukuran *sha'* dan *mud*. Diketahui bahwa upaya ini dilakukan sebagai upaya menghindari perilaku sebagaimana disampaikan dalam QS. Al Muthaffifin ayat 1-6. Juga, berdasarkan pada hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi saw menyebutkan akan ketentuan untuk timbangan (*wazan*) digunakan timbangan penduduk Makkah, dinyatakan dalam bentuk *mitsqal* dan 1 *mitsqal* seberat 4,25 gram emas setara dengan 1 keping dinar. Sementara untuk takaran (*mikyal*) dipakai takarannya penduduk Madinah yang kemudian diwujudkan dalam ukuran *sha*'.

Ukuran yang digunakan oleh Komunitas Muamalah ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menegakkan kembali ketentuan daripada zakat fitrah yang

menggunakan standar takaran *sha'*. Ketentuan dalam zakat fitrah sebagaimana Nabi saw menyebutkan sebesar 1 *sha'* yang setara dengan 4 *mud* dan 1 *mud* disetarakan dengan dua tangkup tangan orang dewasa (orang-orang Arab). Akan tetapi jika mengukur dengan menggunakan tangan, dikhawatirkan akan terjadi perhitungan yang berbeda. Selain itu komoditi makanan pokok pun berbeda dalam hal bentuk dan ukuran, seperti kurma, gandum, beras, dan jagung. Oleh karena itu terdapat \2 bentuk perhitungan yang dikenal luas dalam sejarah Islam, yakni *sha'* Madinah dan *sha'* Baghdad/Kuffah. Untuk s*ha'* Madinah dikenalkan lebih luas oleh Imam Malik. Sementara *sha'* Baghdad dikenalkan oleh Imam Abu Hanifah dan dipopulerkan oleh Imam Abu Yusuf.

Adapun ukuran 1 *sha'* Madinah adalah $5\frac{1}{3}$ *ritl* dan 1 *sha'* Baghdad sama dengan $8\frac{1}{3}$ *ritl*. 1 *ritl* = 128 $\frac{4}{7}$ dirham = 382.49gram perak. Sehingga 1 *sha'* Madinah = $5\frac{1}{3}$ *ritl* x 382.49gram perak = 2.040gram atau setara dengan 2.040kg. Karena hitungan untuk *sha'* adalah volume, maka berat (dalam satuan kilogram) harus diubah menjadi volume. Bagi masyarakt Indonesia yang memiliki makanan pokok berupa beras, dengan massa jenis beras adalah 0,8 kg/m^3, maka setiap 1 liter beras sama dengan 8 ons beras. Sehingga 1 *sha'* Madinah sama dengan 2.040kg : 0.8kg/m^3 menjadi 2.55 liter beras. Berbeda dengan hitungan *sha'* Baghdad, dimana $8\frac{1}{3}$ *ritl* x 382.49gram perak = 3.187gram atau 3.187kg. Jika diubah kepada volume, maka 3.187kg : 0,8 kg/m^3 menjadi 3.983 liter beras. Namun pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan hadis Nabi saw di atas, maka Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan sebagaimana

yang diterangkan oleh Kusmayadi mengambil pendapat yang berasal dari penduduk Madinah dengan 1 *sha'* sama dengan 2.55 liter beras.

Pandangan yang diusung oleh Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan, dalam pandangan Picardo[29] merupakan bagian dari kajian mikro, pandangan yang muncul berkaitan dengan latarbelakang kemunculan, sumber yang digunakan oleh sebuah gerakan cenderung menunjukkan isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan perilaku pribadi dalam gerakan. Dengan kata lain, paradigma gerakan sosial baru menawarkan visi yang secara spesifik mengungkap mengenai historisitas gerakan sosial yang terkait dengan bentuk-bentuk "radikalisme" kelas menengah.

Selanjutnya kelompok ini berdasarkan sumber dan tujuan yang diusung dapat dimasukkan ke dalam bentuk atau tipologi kelompok *pertama*. Basis utamanya berupaya untuk mewujudkan kembali praktek muamalah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Sahabat. Terutama dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat. Dari pengetahuan yang diyakini, pembayaran zakat tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan koin emas dan perak yang selanjutnya disebut dengan dinar dan dirham. Ketentuannya adalah 20 dinar maka zakatnya sebesar ½ dinar dan 200 dirham, zakatnya sebanyak 5 dirham. Zakat-zakat ini lalu dibagikan kepada para mustahik yang kemudian perlu menukarkannya dengan barang kebutuhan sehari-hari. Untuk memfasilitasi keperluan tersebut, maka patut diadakan sebuah pasar dimana para penjualnya berkenan untuk menerima penukaran dengan menggunakan koin dinar dan

[29]Nelson A. Pichardo, "New social movements: A critical review," *Annual review of sociology* 23, no. 1 (1997): 411.

dirham. Pasar inilah yang kemudian disebut dengan Pasar Muamalah yang tentu menerapkan aturan yang diyakini merupakan bagian dari sunnah Rasul, yakni tidak ada pungutan pajak, tidak bersekat, siapa yang datang lebih dahulu dia yang berhak atas lapak tersebut, juga barang yang dijual adalah produk yang halal dan tayyib. Dan yang menjadi ciri khas pasar ini terletak pada penjual yang mayoritas adalah pelaku UMKM dan *home industry*. Jadi dapat dikatakan, pasar ini juga memfasilitasi pedagang kecil untuk dapat berjualan tanpa takut harus dimintai pajak retribusi pasar.

Sama dengan komunitas MTR, Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan mengamini pendekatan yang bersifat legal-formal dengan konsentrasi kajian pada pandangan seputar riba dan bunga bank, perbankan, zakat dan sebagian kecil dari persoalan kemiskinan dan pembangunan. Kajian-kajian tersebut berangkat dari penggalian terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat di dalam Al Qur'an maupun hadis. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini sangat *committed* terhadap aspek religius dalam tradisi Islam. Biasanya proyek gerakan yang hendak dibangun adalah menghidupkan kembali Islam sebagai sebuah agama, sistem budaya dan peradaban. Mereka memiliki kecenderungan menolak terhadap unsur-unsur yang berasal dari Barat, karena bagi mereka ajaran Islam sudah mampu mencukupi segala keperluan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang ideal.

Namun dalam perkembangannya gerakan ekonomi yang cenderung anti kapitalisme ini ternyata banyak menemui kendala. Diantaranya terdapat anggapan bahwa identitas yang menjadi ciri khas komunitas digolongkan sebagai bentuk Islam radikal yang ingin menerapkan kembali aturan kehidupan khilafah Islam, dan dicurigai

sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan pemerintah RI. Identitas itu dikaitakan dengan penggunaan koin dinar dan dirham sebagai alat tukar layaknya sebuah mata uang. Sebagaimana diungkapkan oleh Martono yang dikutipnya dari Fauzi, dinyatakan bahwa jika pemerintah yang berkuasa cenderung otoriter, *Islamo phobia* dan cenderung turut campur pada setiap kegiatan masyarakatnya, maka perkembangan sebuah gerakan sosial akan mengalami kendala. Ditambah dengan sang pemimpin gerakan atau pegiatnya tidak memiliki relasi yang baik dengan pemerintah berkuasa.

Kemudian masih terbatasnya jumlah anggota yang memahami betul akan misi dari gerakan ini. Hal ini terjadi karena sumber pengetahuan yang diusung oleh gerakan hanya mampu diakses oleh segelintir orang saja. Misalnya dalam pengajian, hanya beberapa saja yang mengikutinya. Selanjutnya melalui media sosial, hanya mampu diakses oleh masyarakat yang melek akan teknologi dan ini mayoritas hanya diikuti oleh generasi muda. Begitu juga dengan penjualan buku-buku, hanya segelintir yang mau membaca dan memahami akan isi buku-buku yang ditulis oleh Zaim Saidi tersebut. Meski demikian, harapan terbesar agar gerakan ini bisa terus eksis terletak pada kekuatan ekonomis daripada koin dinar dan dirham yang terbukti aman dari inflasi. Juga keberadaan daripada Pasar Muamalah sebagai pasarnya pedagang menengah dan mikro kecil.

Berdasarkan sumber dan tujuan kehadiran Komunitas Muamalah Kalimantan Selatan, mereka dapat dimasukkan dalam kelompok ahli Syariah. Dengan pendekatan yang sifatnya legal-formal, konsentrasi kajian pada pandangan seputar riba dan bunga bank. Kajian-kajian tersebut berangkat dari penggalian terhadap istilah-istilah kunci

yang terdapat di dalam Al Qur'an maupun hadis. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini sangat *committed* terhadap aspek religius dalam tradisi Islam. Proyek gerakan yang hendak dibangun adalah menghidupkan kembali Islam sebagai sebuah agama, sistem budaya dan peradaban. Kelompok ini juga memiliki kecenderungan menolak terhadap unsur-unsur yang berasal dari Barat, karena bagi mereka ajaran Islam sudah mampu mencukupi segala keperluan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang ideal.

3. Komunitas Koperasi Syariah 212: Jihad Ekonomi

Hadirnya komunitas atau mitra dari Koperasi Syariah 212 di wilayah Kalimantan Selatan tidak dapat dilepaskan dari sikap solidaritas serta partisipasi yang ditunjukkan sebagian warga Muslim Banjar terhadap semangat kebangkitan ekonomi umat yang digagas oleh Koperasi Syariah 212 pusat. Koperasi Syariah 212 pusat diharapkan mampu berperan menjadi *investment holding* yang akan menaungi segenap usaha produktif pilihan, baik jasa keuangan, ritel, waralaba, *distribution centre*, pabrik makanan halal skala nasional dan segala bentuk usaha produktif lainnya. Kemudian unit usaha di bawah *investment holding* ini berkewajiban untuk bekerjasama dengan usaha-usaha umat lainnya dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan dan menjunjung ukhuwah Islamiyah dan profesionalis. Bentuk kerjasama tersebut dibagi kepada empat sistem, yakni *full brand*, *co-branding*, *convert* dan *re-branding*.

Koperasi Syariah Bauntung Batuah (KSBB) Banjarmasin selaku mitra atau anggota komunitas Koperasi Syariah 212 pusat, berdasarkan keterangan yang

diberikan oleh informan mengambil *system full brand*, artinya sistem kemitraan yang menggunakan nama 212Mart dengan bentuk kepemilikan bersama. Model ini merupakan yang paling umum digunakan saat akan membangun usaha 212Mart dari nol. Dengan kata lain, jika bentuk kerjasama menggunakan sistem *full brand*, maka 212Mart yang dikelola oleh mitra Koperasi Syariah 212 yang ada di wilayah lain di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan, harus mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212 (pusat). Aturan tersebut yakni kepemilikan dari usaha retail minimarket modern yang berlogo 212Mart harus dimiliki secara berjamaah bukan perorangan. Kepemilikan berjamaah menjadi identitas yang membedakan usaha tersebut dengan bisnis retail modern lainnya yang umumnya dimiliki oleh beberapa orang saja. Kepemilikan berjamaah juga dianggap mewakili semangat dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sehingga instrumen institusi yang dianggap mampu menaungi bentuk kepemilikan berjamaah ini adalah koperasi. Selanjutnya koperasi inilah yang akan menaungi usaha ritel modern 212Mart.

Kewajiban lain yang harus ditunaikan adalah membayar *ujrah* brand 212Mart sebesar 2,5% setiap tahun yang diambil dari keuntungan bersih koperasi. Aturan lainnya adalah anggota komunitas wajib beragama Islam. Selanjutnya sebagai ciri khas dari 212Mart terletak pada pemilihan barang atau produk yang dijual. Produk harus memiliki label halal. Dilarang memperdagangkan produk yang mengandung soda, alat kontrasepsi, rokok. Mengutamakan produk olahan rumahan atau *home industry,* produk usaha mikro. Kemudian penghormatan atas waktu shalat, dinyakatakan bahwa 212Mart tutup selama 15 menit jika tiba waktu untuk shalat. Semua aturan tersebut ditujukan

sebagai sarana dakwah, bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah, namun agar ibadah ini tidak sia-sia maka jangan sampai pekerjaan membuat lalai dari mengingat Allah SWT, sehingga gaji dan rezeki yang diperoleh menjadi bernilai berkah.

Berdasarkan hal tersebut maka langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk komunitas 212 daerah dengan jumlah anggota minimal 100 orang. Seluruh anggota tersebut kemudian didaftarkan sebagai anggota dari Koperasi Syariah 212 (pusat). Persyaratan ini dapat dengan mudah dipenuhi oleh H. Ismail dan kawan-kawan. Diluar dugaan ternyata peserta yang mendaftar untuk menjadi anggota Koperasi Syariah 212 pusat mencapai angka 300 orang. Saat itu, sebagaimana dituturkan oleh H. Ismail, ketika disebutkan kata "212", ingatan orang akan langsung tersambung dengan peristiwa luar biasa yang terjadi di penghujung tahun 2016 itu, ghirah terhadap jihad ekonomi begitu besar.

Kehadiran alternatif retail modern yang dimiliki secara berjamaah, dikelola dengan menjunjung nilai kebersamaan dari sekelompok warga Muslim Banjar ditambah dengan semangat 212, ternyata mampu menyedot perhatian berbagai kalangan. Beberapa dari mereka yang berkunjung ke 212Mart menyatakan ingin berpartisipasi membangkitkan ekonomi umat yang selama ini telah dikuasai oleh kelompok kapitalis yang nonislami. Berkeinginan mewujudkan keberislaman secara kaffah, tidak hanya aspek ibadah saja yang diperhatikan, tapi juga berbelanja harus milik umat Islam.

Begitu besar antusiasme warga Muslim saat itu, bahkan ada yang berniat mau memberikan simpanan sukarela sebesar Rp50.000.000. 212Mart menjadi minimarket

yang ramai dikunjungi warga guna berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana tergambar dalam pernyataan salah satu anggota, ia mewajibkan untuk dirinya *saban* bulan berbelanja di warung *orang dagang*, lalu mengajak cucunya untuk berbelanja di minimarket *ampun nini* (milik nenek, yang menunjukkan bahwa neneknya merupakan salah satu anggota dari komunitas 212 KSBB Banjarmasin). Baginya harga bukan persoalan besar yang menjadi penghambat untuk berbelanja di 212Mart. Sepatutnya bagi seorang Muslim adalah mencari keberkahan, dan salah satu upayanya adalah dengan mendukung kelancaran usaha yang dijalankan oleh orang Muslim, keberkahan karena membantu saudara seagama dan jihad mencari makanan yang halal dan baik. Ia mengkritik sikap sebagian orang yang masih mempertimbangkan persoalan harga ketika berbelanja di 212Mart. Demikian gambaran semangat perjuangan ekonomi yang ditunjukkan kala itu.

Seiring berjalannya waktu, semangat aksi 212 dan jihad ekonomi ternyata semakin surut. Peristiwa ditangkapnya inisiator Aksi 212, Habib Riziq serta munculnya wabah Covid-19 menjadi hal yang paling berperan dalam menyurutkan semangat itu. Hal ini mengakibatkan perhatian dari Koperasa Syariah 212 pusat terhadap mitra-mitra atau anggota kumonitas daerah semakin berkurang. Sementara di sisi lain, 212Mart yang ada di daerah seperti unit usaha yang dikelola oleh KSBB Banjarmasin harus terus berjalan dan berkembang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengelola KSBB Banjarmasin.

Bentuk kepemilikan berjamaah dengan institusi koperasi mengharuskan keterlibatan semua anggota koperasi dan komunitas koperasi Syariah 212 dalam

memajukan dan mengembangkan unit usaha yang dijalankan. Namun pada kenyataannya, hal demikian sulit didapati dalam koperasi ini. Berdasarkan pernyataan dari ketua KSBB Banjarmasin, sebagian besar pendapatan usaha diperoleh 212Mart KSBB gerai RSUD Moch. Anshari Saleh yang mayoritas berasal dari non anggota. Pendapatan perhari mencapai angka 11 juta rupiah. Sementara pendapatan yang diperoleh dari gerai 212Mart Pangeran Antasari, mayoritas diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh anggota KSBB Banjarmasin, namun jumlah total perolehan satu hari hanya ada dikisaran angka 2 juta rupiah saja. Kondisi keuangan menjadi semakin sulit, manakala wabah Covid-19 melanda dunia, tak terkecuali wilayah Kalimantan Selatan.

Saat wabah Covid-19 sudah mulai reda, kesulitan masih menerpa gerai 212Mart KSBB Banjarmasin. Perolehan pendapatan harian sangat sulit untuk ditingkatkan. Rata-rata jumlah perolehan pendapat harian pada kedua gerai hanya ada pada angka 9 juta rupiah saja, dan angka ini hanya cukup untuk menutupi biaya operasional pada kedua gerai tersebut. Kondisi ini tentu membuat para pengurus bingung dan berusaha mencari strategi agar persoalan keuangan ini bisa diatasi.

Berbagai strategi yang dianggap paling rasional dan efektif telah diupayakan untuk dilakukan, antara lain dengan mengajak kembali para anggota untuk giat berbelanja pada gerai-gerai mereka. Untuk keperluan ini, pengurus mengundang para anggota serta jajaran dewan pengawas untuk berembuk meminta pendapat mengenai solusi apa yang bisa dilakukan. Namun sayang, undangan tersebut hanya mampu dihadiri oleh beberapa pengurus dan anggota. Meski demikan rapat tetap menghasilkan

usulan-usulan guna meningkatkan jumlah anggota agar berbelanja pada 212Mart KSBB Banjarmasin, diantaranya adalah: (1) meminta komitmen, terutama pada semua pengurus dan anggota yang hadir agar bersedia untuk mengutamakan berbelanja pada gerai 212Mart KSBB Banjarmasin, minimal satu kali dalam satu bulan; (2) informasi mengenai hasil penjualan disampaikan setiap hari dalam *Whatsapp group*: (3) Informasi mengenai barang yang sedang turun harga; (4) menyediakan layanan pesan antar untuk anggota. Seluruh informasi diatas, selanjutnya di-*share* melalui media grup Whatsapp.

Kondisi yang dialami oleh mitra atau komunitas Koperasi Syariah 212 daerah yang dalam hal ini adalah KSBB Banjarmasin, seperti diungkap dalam *identity theory* yang menekankan aspek solidaritas dan komitmen, antara lain melalui strategi seperti diungkap oleh Blumer[30], selalu membina hubungan yang baik pada wilayah *in-group* dan *out-grup*, nampaknya belum dapat dilakukan oleh komunitas Koperasi Syariah 212 KSBB Banjarmasin.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi pencetus kondisi demikian dapat terjadi, yakni (1) semakin pudarnya semangat aksi 212 sebagai pintu bagi jihad ekonomi Muslim; (2) tidak adanya kontrol langsung dari Koperasi Syariah 212 pusat sebagai induk yang membawahi para mitranya; (3) pengelolaan keuangan (pendapatan

[30]David Collinson, "Rethinking Followership: A Post-Structuralist Analysis of Follower Identities," *The Leadership Quarterly* 17, no. 2 (2006): 179-187, https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.12.005. Lihat juga Thomas Thomas Lührmann and Peter Eberl, "Leadership and Identity Construction: Reframing the Leader-Follower Interaction from an Identity Theory Perspective.," *Leadership* 3, no. 1 (2007): 115–27, https://doi.org/10.1177/1742715007073070.

dan biaya operasional) dan *supply* produk 212Mart dilakukan langsung oleh mitra Koperasi Syariah 212 KSBB Banjarmasin (dalam hal ini, pengurus inti KSBB Banjarmasin merupakan person yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain dan menjadi pengurus koperasi merupakan pekerjaan tambahan)[31]; (4) harga, lokasi, serta ketersediaan produk menjadi pertimbangan bagi masyarakat; (5) terdapat kesenjangan hubungan antara pengurus komunitas KSBB Banjarmasin dengan anggotanya; (6) rendahnya jumlah SHU anggota (meskipun pengurus sudah menyampaikan alasan atas kecilnya angka SHU yang diterima anggota disebabkan oleh rendahnya tingkat belanja anggota dan banyaknya alokasi pengeluaran dana sosial dan keumatan yang disematkan pada keuntungan yang diperoleh); (7) tertundanya agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT).

4. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah: "*Lebih Syar'i Insya Allah Dibandingkan Koperasi atau Lembaga Pembiayaan Lain yang Syariah atau Konvensional Pada Umumnya"*

Sebagimana telah diungkapkan pada latar belakang, bahwa kehadiran Koperasi Konsumen Syariah Arrahah merupakan tindak lanjut atau implementasi pelaksanaan pengetahuan mengenai riba dan ancamannya yang dilakukan oleh jamaah Salafi Banjarmasin. Hal ini dilakukan setelah kedatangan ustadz Muhammad Arifin Baderi, dan pada 1 Januari 2012 didirikan koperasi syariah yang tata kelolanya didasarkan pada

[31]Faktor yang turut menunjang pada keberhasilan sebuah gerakan adalah pemimpin kharismatik yang memiliki kemampuan dalam memengaruhi banyak orang, selalu fokus dan dapat menunjukkan integritasnya terhadap gerakan sosial, serta para pengurus yang mampu memberikan manajemen dana gerakan yang baik. Lihat Mayer N. Zald and John D. McCarthy, "Social Movement Industries: Competition and Conflict Among Movement Organizations," 1979, 4–6

prinsip syariah. Bernama Koperasi Syariah Arrahmah dan transaksi pertama dilakukan pada bulan Februari 2012.

Terdapatnya ikatan khusus yang terjalin antar jamaah Salafi Banjarmasin lebih memudahkan terbentuknya gerakan ekonomi berbasis non riba yang diwujudkan melalui pendirian koperasi syariah. Fireman dan Gamson (1979)[32] telah menyatakan bahwa ikatan khusus yang terbangun dengan baik dapat berperan menimbulkan kepercayaan (*trust*), solidaritas, loyalitas dan menumbuhkan rasa memiliki sehingga lebih bersemangat dalam berkontribusi.

Sebagai koperasi yang berbasis non ribawi, maka wajar jika landasan operasionalnya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. *Tagline* atau bisa dikatakan dengan semboyan bagi koperasi yang digunakan cukup menarik, yakni **"*Lebih Syar'i Insya Allah Dibandingkan Koperasi Atau Lembaga Pembiayaan Lain Yang Syariah Atau Konvensional Pada Umumnya".*** Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketua koperasi merupakan cerminan dari kerangka operasionalisasi koperasi mereka.

Diantara standar operasional tersebut terdapat empat hal yang menarik, yakni : *pertama*, menjalankan usaha pembiayaan bagi anggota dengan hanya menyediakan barang-barang yang diperboleh syariat Islam yakni kepemilikan rumah, tanah, mobil, sepeda motor, produk elektronik, komputer, laptop, beragam *gadget* seperti *handphone*,

[32]Campbell CM., "The Social Identity of Township Youth: An Extension of Social Identity Theory (Part 1)," *South African Journal of Psychology* 25, no. 3 (1995): 150–59, https://doi.org/doi:10.1177/008124639502500303.

smartphone juga perabot rumah tangga. Sementara untuk barang lain seperti kategori alat musik, perangkat untuk *games*, emas, perak, dan uang, koperasi tidak berkenan untuk melayani pembiayaannya.

Kedua, akad yang digunakan wajib bersesuaian dengan ketentuan dalam syariat Islam sebagaimana dicantumkan dalam Al Qur'an, Sunah yang sahih dan pemahaman para *salâfus shâlih*. Pelaksanaan ini tergambar dengan adanya perubahaan penamaan atas akad murabahah kepada akad taqsith. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa saat Ketua Koperasi Syariah Arrahmah presentasi di Pekalongan yang menerangkan model transaksi pembiayaan yang selama ini mereka lakukan. Saat itu salah satu ustadz yang hadir di sana menyatakan bahwa berdasarkan tata laksanan transaksi yang telah dilakukan, lebih tepat jika menggunakan nama *akad taqsith*, bukan akad murabahah sebagaimana yang lazim digunakan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Alasannya, karena dalam akad murabahah, seorang penjual harus menyampaikan secara detail, jelas, jujur dan transparan atas harga modal/awal dari *supplier* (termasuk jika supplier memberikan diskon, hadiah dan bonus kepada koperasi) dan sejumlah keuntungan yang diinginkan. Persoalan menyampaikan harga modal/awal semacam itu menjadi beban psikologis bagi pengelola koperasi, karena pada prakteknya banyak dari supplier memberikan harga khusus dan hadiah hanya untuk pengelola koperasi, dan dalam prakteknya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi.

Ketiga, pelaksanaan akad taqsith pun ternyata tidak bertentangan dengan aturan dalam farwa DSN MUI. Berdasarkan fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 menyebutkan tentang akad taqsith yakni mengenai

pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-naqd*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*). Lalu harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal* atau *bai' al'taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*). Selanjutnya kebolehan akad ini pun telah sesuai dengan dengan keputusan lembaga Fiqih Islam OKI Nomor 51 tentang Jual Beli Kredit.

Keempat, terletak pada status kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan. Dalam hal ini, pengelola koperasi telah melakukan akad jual beli dengan *supplier*, sehingga kepemilikan sepenuhnya berada dalam penguasaan pengelola koperasi. Praktek semacam ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam dan menjadi sumber dalil akan larangan menjual barang yang belum dimiliki. Berikut arti dari hadis tersebut:

> *"Aku bertanya kepada Nabi saw. Aku sampaikan: "Ada orang yang mendatangiku, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Bolehkah saya belikan barang itu di pasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya?" Kemudian Nabi saw menjawab: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." Dalam riwayat lain, Hakim juga pernah menyatakan yang artinya: "Rasulullah saw melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki".*

Hadis di atas menurut ustadz Muhammad Arifin Baderi, ustadz Erwandi Tarmidzi menunjukkan bahwa status kepemilikan barang harus jelas. Sehingga dalam akad pembiayaan, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah wajib melakukan "*pembelian barang terlebih dahulu"* sehingga kepemilikan barang sepenuhnya berada dalam penguasaan koperasi, sebelum dijual kepada anggotanya. Sehingga segala beban pemeliharan beserta resiko yang berkaitan dengan barang, menjadi tanggungjawab daripada koperasi. Berdasarkan adanya tanggungjawab penjagaan dan pemeliharaan

barang, maka koperasi diperbolehkan untuk menetapkan biaya atau *cost* terhadap harga barang yang akan ditransaksikan. Praktek inilah yang kemudian dipahami bahwa kedudukan daripada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah sebagai **penjual** dan anggota yang akan melakukan pembiayaan adalah sebagai **pembeli**.

Seiring berjalannya waktu, pertambahan anggota menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan laporan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024, jumlah anggota koperasi per tanggal 31 Desember 2023 sudah mencapai 2.551 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Selama 12 tahun berdiri terdapat peningkatan jumlah anggota sebanyak 1.849%.

Pencapaian semacam ini, sebagaimana telah disampaikan pada bab IV disebabkan oleh beberapa faktor: *pertama,* basis anggota berasal dari kelompok yang homogen yakni jamaah Salafi, sehingga jalinan solidaritas dapat berlangsung baik di antara mereka; *kedua,* identitas dari institusi yang dibangun, diantaranya melalui *tagline* yang menyatakan lebih syariah dari lembaga lainnya, diikuti dengan komitmen pada standar operasional transaksi yang bersesuaian dengan fatwa DSN MUI, AAOIFI serta pengetahuan dan pemahaman yang disampaikan para ustadz yang terafiliasi dengan Salafi; *ketiga,* laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang rutin dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan, RAT dilaksanakan setiap tahun; *keempat*, terjadi peningkatan pada jumlah pendapatan koperasi yang juga berdampak pada SHU anggota; *kelima*, tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran berdasarkan Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fikih OKI) no. 51 (2/6) tahun 1990; *keenam,* terdapat interaksi yang positif dengan kelompok eksternal, seperti pejabat pemerintahan

Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan UMKM, pihak perbankan syariah seperti Bank Kalsel unit syariah, ketua MES Kalimantan Selatan, dan sebagainya; *ketujuh*, prestasi yang diterima Sehat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, telah mendapatkan penghargaan pada pemeringkatan koperasi yang diselenggarakan oleh LIPK-LP2UKM Kalsel dengan peringkat sangat berkualitas (AAA) pada Januari 2022.

Berdasarkan faktor di atas maka sebagaimana dinyatakan oleh McCarty dan Zald[33], bahwa dalam gerakan sosial peran dari pemimpin (*leader*) terbaik yang mampu memengaruhi banyak orang teramat dibutuhkan. Juga kemampuannya dalam mengelola dana gerakan. Pernyataan berikut menunjukkan hal tersebut, yakni: *"koperasi kita lebih murah insya Allah, terutama untuk barang-barang elektronik dan rumah tangga; kami tidak menerapkan denda keterlambatan*; *kami mewajibkan adanya penjamin atas setiap transaksi bersama kami;* selama ini, *alhamdulillah* berdasarkan keuntungan yang diterima koperasi cukup besar maka berimplikasi terhadap perolehan SHU anggota, seperti SHU yang diterima salah satu anggota mencapai jumlah Rp70.000.000 dengan investasi sukarela sebesar satu miliar rupiah.

Data menunjukkan bahwa motivasi anggota bergabung dengan Koperasi Konsumen Syariah Arrahamah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni: *pertama,* keikutsertaan dilatarbelakangi oleh pengetahuan atau literasi yang disampaikan oleh *asātidz* saat pengajian dilakukan. Kelompok ini mayoritas berasal

[33]Mayer N. Zald and John D. McCarthy, "Social Movement Industries: Competition and Conflict Among Movement Organizations, 4–6

dari jamaah Salafi sendiri. *Kedua*, keikutsertaan dilatarbelakangi oleh nilai ekonomi yang ditawarkan oleh koperasi, biaya atau *cost* yang kompetitif, nihilnya denda keterlambatan, SHU yang besar, kemudahan pelayanan dan administrasi, lokasi kantor pelayanan serta terdapatnya pelayanan digital melalui aplikasi telepon pintar (*smartphone*).

5. Analisis Lintas Kasus pada Gerakan Ekonomi Berbasis Syariah di Kalimantan Selatan

Merujuk kepada sumber pemikiran dari komunitas gerakan ekonomi berbasis keagamaan sebagaimana disajikan di atas, ada kesamaan bahwa spirit yang dibangun, yakni spirit untuk kembali kepada Islam yang otentik. Islam yang secara langsung memberikan respons terhadap perkembangan modernitas. Kembali kepada model Islam yang otentik ini merupakan bagian dari penolakan terhadap praktek ribawi yang banyak dikembangkan dalam sistem ekonomi kapitalis.

Keempat gerakan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan yakni Masyarakat Tanpa Riba, Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212, dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dapat dikatakan sangat berkaitan dengan isu-isu seputar identitas dan perilaku pribadi anggota di dalamya. Dengan kata lain, gerakan ekonomi syariah yang dilakukan oleh keempat komunitas minoritas tersebut menawarkan visi yang secara spesifik mengungkap mengenai historisitas gerakan sosial yang cenderung memiliki bentuk “radikalisme” yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah.

Secara spesifik, pada kasus Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) ada sejumlah sumber yang menjadi rujukan dalam aktivitas kelompok ini. Pijakan utamanya adalah argumentasi yang didalilkan pada Al Qur'an dan hadis yang mengharamkan adanya praktik riba. Riba dikategorisasikan sebagai dosa besar yang harus dihindari seorang Muslim. Aspek lainnya, yang berkaitan dengan utang yang selalu diikuti dengan adanya "tambahan" dan tambahan tersebut merupakan bagian dari praktek riba yang diharankan. Setiap kali transaksi utang selalu identik dengan riba. Muamalah modern biasanya sangat berkaitan dengan hutang piutang yang berbunga. Secara kelembagaan, ini ditampilkan oleh dunia perbankan dan *leasing*.

Sumber rujukan lain yang juga digunakan oleh MTR yakni Fatwa MUI tentang bunga bank sama dengan riba. Sejumlah hadis juga banyak menyajikan tentang buruknya perilaku berutang, utang harus dibayar, dan ancaman bagi orang yang melalaikan bayar utang. Dalam pelaksanaannya, MTR memiliki pedoman buku Merah MTR yang banyak memuat tentang mengapa harus bergabung kepada MTR. Pemahaman dan penguatan identitas gerakan dilakukan melalui seminar bagi peserta yang tertarik bergabung dengan MTR. Pengisi materi seminar atau biasa disebut dengan istilah *coach* merupakan motivator dan sebagian besar merupakan pebisnis *alumnus korban utang riba (utang dengan tambahan)*.

Motivasi dari senior MTR juga merupakan aspek pendukung kuat dari kelompok ini. Mereka adalah pegiat-pegiat MTR Kalimantan Selatan, yakni individu yang telah terlebih dahulu bergabung dalam komunitas MTR. Semangat mereka dalam berdakwah sangatlah tinggi. Mereka memiliki ghirah yang kuat untuk mengajak

sebanyak mungkin masyarakat untuk menjauhi praktek riba. Mayoritas mereka, sebagaimana sudah disampaikan di atas, adalah alumni peminjam pada lembaga leasing dan perbankan, *telah hijrah*, dan telah berhasil menjauhi kedua lembaga tersebut terutama dalam transaksi pinjam meminjam dan pembiayaan.

Pada kasus Komunitas Muamalah argumentasi awal yang dibangun sebagai sumber pemikiran yakni penegakkan muamalah pada aspek penunaian zakat sebagai salah satu rukun Islam. Keyakinan mereka, zakat harus ditunaikan menggunakan *nuqud*, materi uang yang terbuat dari logam emas dan perak. Hal ini didasarkan pada pendapat dari: (1) Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Illyash (mufti Al Azhar dari mazhab Maliki), pernyataan Abu Yusuf serta Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang menyebutkan bahwa pembayaran zakat mal terutama untuk objeknya berupa emas dan perak harus ditunaikan menurut standar *nuqud* berupa dinar dan dirham, bila 20 keping dinar maka zakatnya sebanyak ½ dinar, 200 dirham sebesar 5 dirham zakatnya.

Berdasarkan ketentuan pembayaran zakat tersebut, maka menghadirkan dinar dan dirham menjadi hal yang wajib dilakukan, dengan kaidah ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب (*perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib*). Berikutnya adalah penegakkan muamalah dalam hal alat tukar, berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hal transaksi jual beli atau tukar menukar barang, fikih mengatur bahwa nilai dari objek yang dipertukarkan harus memiliki nilai setara, *mitslan bi mitslin*. Dinar dan dirham merupakan logam mulia yang terbukti rendah inflasi, tak lekang oleh zaman dan memiliki standar ukuran

yang dianggap mencerminkan prinsip keadilan sehingga layak bila digunakan sebagai alat tukar menukar dalam transaksi.

Sehingga keberadaan dari lembaga keuangan perbankan konvensional maupun syariah dianggap merupakan bagian dari praktek Yahudi-Zionisme. Sistem perbankan yang menerapkan sistem cadangan sebagai dana yang dititipkan padanya (*fractional reserve*) dianggap sarat dengan praktek riba. Uang fiat dan uang elektronik pun merupakan bagian dari praktek ini. Oleh karena itu maka kewajiban bagi Muslim untuk menghindarinya.

Penegakkan muamalah lainnya yakni perlakuan terhadap pasar yang sesuai syariat Islam, berbeda dengan pasar yang umumnya hadir selama ini. Diantara ketentuannya adalah pelarangan pengenaan pajak pada pedagang yang berjualan di sana. Penegakkan muamalah lainnya yakni QS. Al Muthaffifin ayat 1-6 dalam hal penggunaan takaran dan timbangan yang menggunakan standar sha' Madinah (2,55 liter beras).

Kasus berikutnya adalah gerakan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas atau mitra Koperasi Syariah 212. Kehadirannya tentu tidak dapat dilepaskan dari semangat jihad ekonomi yang terbentuk pasca Aksi 212 pada akhir 2016 lalu. Aksi ini berhasil menunjukkan betapa besarnya potensi yang bisa dikembangkan dari umat Islam. Beberapa tokoh kemudian membawanya ke sektor ekonomi, dan nampaknya yang urgen diperlukan saat itu adalah hadirnya minimarket modern milik umat "Islam". Hal ini antara lain dipicu oleh massifnya pendirian minimarket modern yang dimiliki oleh

individu mega korporat, dan ternyata berdampak besar mundur dan matinya pasar tradisional.

Sehingga tidak mengherankan jika kemudian pembentukkan koperasi berbasis syariah dengan usahanya 212Mart memiliki fokus pada usaha minimarket modern yang menjual beragam produk kebutuhan harian dengan strandar halal, tidak subhat dan mengedepankan produk *home industry* anggota. Dibentuk dari kumpulan individu Muslim/Muslimah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dan telah tergabung dalam Koperasi Syariah 212 pusat. Dengan semangat/ghirah aksi 212 membentuk lembaga koperasi yang bernama Koperasi Syariah Bauntung Batuah (KSBB) Banjarmasin bukan merupakan hal yang sulit saat itu. Ghirah atau semangat untuk memperjuangkan ekonomi umat begitu besar saat itu. Melalui sarana ini, maka upaya menjalankan usaha bersama-sama, berbelanja di toko milik bersama, sebagian keuntungan usaha diberikan kepada kaum dhu'afa dan SHU untuk anggota.

Kasus terakhir yakni gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Koperasi Konsumen Syariah Ar Rahmah merupakan bentuk aktualisasi dari kelompok yang ingin kembali kepada Islam yang otentik, sebagaimana ditafsiri oleh generasi terbaik dari umat Islam, yakni generasi sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin. Koperasi ini memang mewadahi kelompok salafi-wahabi yang memang memiliki doktrin spesifik terhadap pemahaman keberagamaan mereka. Ceramah-ceramah seputar sisi muamalah dalam Islam, menjadikan koperasi ini tidak berhenti semata pada sisi teoritis, tetapi juga terlibat dalam aktivitas nyata.

Koperasi ini juga memiliki semboyan unik tentang tidak cukup syariahnya lembaga syariah. Landasan operasional berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis sahih yang dipahami para shalafush salih, untuk diarahkan dan dibimbingan oleh para ustadz (*asâtidz*). Ketentuan ini dituangkan dalam kalimat: "*Lebih Syar'i Insya Allah Dibandingkan Koperasi Atau Lembaga Pembiayaan Lain Yang Syariah Atau Konvensional Pada Umumnya*". Landasan ini mengandung pesan bahwa segala bentuk operasionalisasi dan proses transaksi di lembaga harus bersesuaian dengan kehendak syariah yang dituntun oleh para guru mereka yang memiliki pemahaman seperti para salafus shalih (para Sahabat yang berada pada generasi awal kenabian). Tawaran kelembagaan yang lebih syariah, menjadi "jualan" dari komunitas ini.

Selanjutnya *asātidz* yang menjadi pembimbing lembaga ini antara lain: ustadz Hasbi dan Aiman. Beberapa kali pengajian tentang muamalah juga diisi oleh ustadz Erwandi Tarmizi, Muhammad Arifin Baderi dan Ami Nur Baits, dimana diketahui bahwa tokoh ini terafiliasi dengan kelompok Salafi yang berdakwah di Indonesia.

Hadirnya gerakan ekonomi berbasis syariah yang dilakukan oleh koperasi ini merupakan respon terhadap maraknya praktek riba dan transaksi keuangan bertentangan dengan ketentuan syariah. Praktek riba dan transaksi keuangan tersebut nampak dengan jelas terjadi pada lembaga-lembaga keuangan non syariah bahkan ada "anggapan' juga berlaku pada lembaga keuangan yang menggunakan basis syariah di dalamnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ammi Nur Baits dalam tulisannya yang berjudul *BMT vs Hadis: Jangan Jual yang Tidak Kau Miliki.* Transaksi jual beli

yang sesuai dengan hukum syar'i berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka, yakni dengan hadis yang artinya *"Rasulullah saw melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki"*.[34]

Selanjutnya pada metode pengembangan dan penguatan dari gerakan ekonomi berbasis keagamaan di Kalimantan Selatan, seperti Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212, dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadirkan alternatif ekonomi yang dipandang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama, khususnya Islam.

Mengikuti pendapatnya Blumer, semangat korps penting dikembangkan dan dipertahankan dalam sebuah gerakan sosial melalui konstruksi hubungan *in-group out-group.* Semangat *in-group* bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Semangat tersebut diwujudkan dalam sikap komitmen dan solidaritas antar sesama anggota komunitas atau organisasi. Keduanya harus saling terkait dan saling memperkuat. Dengan komitmen dan solidaritas, sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efisien. Tidak ada waktu yang terbuang untuk konflik internal atau perselisihan.

Komitmen yang kuat akan menjaga semua anggota tetap fokus pada tujuan utama gerakan. Anggota yang berkomitmen pun akan rela memberikan kontribusi yang

[34]HR. Tirmidzi no. 1280 dan dishahihkan Al Albani

konsisten, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun sumber daya. Solidaritas dapat menciptakan ikatan yang kuat antara anggota. Mereka akan saling mendukung, membantu, dan melindungi satu sama lain. Solidaritas memungkinkan anggota dengan latar belakang yang berbeda untuk bersatu dan bekerja sama. Solidaritas juga akan membuat gerakan lebih tahan terhadap tantangan dan tekanan dari luar. Anggota yang solid akan saling menguatkan dan tidak akan mudah menyerah. Hal ini tentu akan mencegah anggota terpecah atau kehilangan semangat di tengah jalan.

Sementara hubungan *out-group* juga memegang peran yang krusial bagi keberlangsungan sebuah gerakan sosial. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan diantaranya perolehan dukungan yang lebih luas. Dukungan dapat berupa bantuan finansial, sumber daya, maupun dukungan moral. Selain itu, hubungan out-group juga memungkinkan sebuah gerakan sosial ekonomi dapat mengenalkan dengan baik isu yang diperjuangkan kepada khalayak yang lebih luas, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tak kalah penting, hubungan yang baik dengan pihak eksternal komunitas juga dapat mencegah terjadinya konflik dengan kelompok lain, sehingga energi dan sumber daya dapat difokuskan pada tujuan utama gerakan.

Berdasarkan hal di atas, maka metode *corps in-group* dan *out-group* yang telah dibangun oleh keempat gerakan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Metode Pengembangan dan Pemertahanan Gerakan

Nama Komunitas	Metode	
	Sosialisasi	**Komitmen dan Solidaritas**
Masyarakat Tanpa Riba	1. Seminar berjenjang (materi dasar: SMHTR dan BDF) 2. Memiliki kekhasan dari banyak gerakan anti riba lainnya, yakni menawarkan tema tentang strategi mengembangkan bisnis tanpa mengandalkan utang riba (disampaikan dalam seminar PBTR, IBM & MILC) 3. Pengajian rutin setiap bulan, bergantian di tempat para pegiat MTR 4. Penjualan buku Merah MTR 5. Media sosial	*In-Group*: 1. Untuk saling menguatkan (karena godaan untuk berutang kembali pada lembaga keuangan selalu mengintai mereka), membentuk whatsapp grup alumni seminar MTR. Melalui media ini mereka banyak bercerita tentang pengalaman menghadapi debt kolektor dan karyawan bank, selanjutnya memberikan motivasi terhadap anggota komunitas lain, juga tak sedikit yang bercerita mengenai betapa dalam komunitas mereka memiliki sahabat dan saudara yang dengan sukarela mau berbagi, baik pengalaman maupun rezeki 2. Sharing Session (WIFLE) pada setiap momen pengajian/pertemuan, merupakan sarana untuk bercerita, berkeluh kesah menyampaikan pengalaman dan kesulitan saat berhadapan dengan buruknya utang riba 3. Memiliki istilah si Abank (bank) dan Pa' Le (leasing) serta simbol C (cash) dan L (lunas) untuk saling menguatkan serta mengingatkan misi gerakan. Istilah digunakan karena diyakini memiliki dampak

		psikologis bahwa kedua lembaga tersebut tidak menakutkan, tidak untuk dijauhi dan dihindari, tapi lembaga yang harus dihadapi dengan cara yang santun demi penyelesaian utang riba *Out-Group* 1. Memberikan dana sosial saat wilayah sekitar mengalami bencana yang dikumpulkan dalam MTR care. Sumber dana berasal dari anggota MTR yang ada dalam komunitas MTR Kalsel 2. Berupaya menjalin hubungan yang baik dengan karyawan bank (tempat mereka berutang) serta debt collector, didasarkan pada kewajiban dakwah hasanah, menyampaikan bagaimana ajaran Islam tentang utang yang mengandung riba, celaka bagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang mengandung riba 3. Mendatangi tokoh daerah untuk mengenalkan gerakan yang dilakukan oleh komunitas (Rosehan dan Ibnu Sina)
Muamalah	1. Pengajian yang langsung dilakukan oleh amir Zaim Saidi 2. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh wazir Ahmad Kusmayadi 3. Pasar Muamalah, sebagai sarana untuk menggunakan uang dinar, dirham dan fulus	*In-Group* 1. Untuk mengikat agar anggota komunitas tetap commited dengan tujuan komunitas, maka wazir beberapa kali telah mengadakan pengajian yang bertemakan tentang muamalah dan pentingnya kedudukan dinar dan dirham

	4. Pembayaran mahar perkawinan 5. Penjualan buku-buku yang berkaitan dengan keutamaan uang emas 6. Sedekah menggunakan dirham saat berada di Yordania 7. Media sosial	dalam kehidupan. Pengajian tentu diiringi dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan bagi peserta (baik anggota komunitas ataupun masyarakat umum) untuk bertanya atau memberikan pendapatnya berkaitan dengan tema yang disampaikan 2. Melalui distribusi buku-buku yang berkaitan dengan dinar dan dirham. Dengan buku, diharapkan terjadi perubahan dan penguatan terhadap pentingya dinar dan dirham digunakan dalam transaksi ekonomi 3. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan anggota komunitas dalam grup whatsapp. Namun tidak semua sempat dibaca dan ditanggapi. Seperti hanya pertanyaan yang urgen dan mampu dijawab hanya dijawab oleh wazir. 4. Mengadakan Pasar Muamalah yang diikuti oleh kurang lebih 20 pedagang anggota komunitas. Dalam pasar ini mereka berkenan menerima beragam alat pembayaran, dengan uang koin dinar, dirham atau fulus, juga dengan mata uang rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mengedarkan dan menerima koin dinar dirham fulus sebagai uang yang ‘Islami’.

		5. Penangkapan Zaim Saidi yang dituduh merupakan bagian dari upaya mendirikan khilafah Islamiyah. Namun tuduhan ini akhirnya tidak terbukti. Implikasi peristiwa ini, komunitas menjadi semakin luas dikenal. Beberapa kali diskusi virtual di Tingkat nasional maupun internasional diadakan untuk membahas penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi. Juga anggota komunitas menjadi semakin kuat ikatan solidaritasnya *Out-Group* 1. Sementara sebelum pasar diadakan, akan dibagikan terlebih dahulu koin dirham sebagai bentuk sedekah perwujudan sikap solidaritas terhadap masyarakat miskin. 2. Saat terjadi bencana alam banjir di Banjar dan Banjarmasin, wazir beberapa kali memberikan sumbangan bagi masyarakat terdampak, yang dananya dikumpulkan dari beberapa anggota komunitas.
KS 212 KSBB Banjarmasin	1. Media online 2. Jaringan pertemanan untuk berbelanja di toko milik sendiri, took milik Muslim lokal karena lebih *berkah* (ada alokasi khusus untuk zakat kepada mustahiq)	*In-Group* Awal terbentuk, penguatan komitmen terjalin dengan baik dalam komunikasi perkembangan usaha pada media grup whatsapp serta media sosial koperasi. Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan peristiwa pandemi covid-19, sharing

		berita perkembangan usaha semakin minim membuat beberapa anggota bertanya bagaimana perkembangan usaha mereka. Adanya RAT yang molor dari jadwal serta minimnya SHU juga menjadi pemicu munculnya beragam pertanyaan dari anggota. Perkembangan terakhir, media komunikasi dalam grup whatsapp hanya dilakukan satu arah dari admin grup menyampaikan perkembangan keuntungan 212Mart perhari *Out-Group* 1. Pemberian bantuan untuk kaum dhu'afa dan syiar Islam, masing-masing 5% dari keuntungan usaha 2. Berpartisipasi dalam boikot produk-produk Israel (Nopember 2020) 3. Pemberian bantuan saat Kalimantan Selatan mengalami banjir (Januari 2021)
KKS Arrahmah	1. Metode pengajian muamalah yang ditujukan untuk masyarakat umum, penyelenggaraannya dilakukan pada masjid-masjid Salafi yang ada di Banjarmasin, Martapura dan Barabai 2. Melalui media sosial, baliho, televisi lokal, juga website Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah 3. Siaran secara langsung melalui Youtube acara RAT	*In-Group* Melalui pengajian dan pengayaan materi seputar muamalah bagi pengurus Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Sejak Juni 2018, setiap Jumat pukul 13.30-14.00, mereka rutin mengadakan kajian seputar pemahaman muamalah dan menjadikan buku "Pengantar Fikih Jual Beli" karya Ammi Nur Baits, "Tanya Jawab Permasalahan Jual Beli" karya Abdurrahman As-Sa'dy,

	4. Memperluas jaringan melalui hubungan aktif dengan *keluarga jamaah,* perusahaan-perusahaan swasta (TIKI, JNE dan biro jasa lainnya) pemerintah daerah, dinas koperasi, lembaga kemasyarakatan (MES), Komunitas Masyarakat Pecinta Bank Syariah (KMP-BS) serta aktif sebagai pembicara dalam kegiatan seminar koperasi 5. Mendirikan stand pada festival2 syariah di Duta Mall	Abdul Shalih Al-Utsaimin, Shalih Fauzan Al-Fauzan dan Abdul Aziz bin Baz. Juga buku "Harta Haram Muamalat Kontemporer" karya Erwandi Tarmizi, dan "Kiat-kiat Islam Mengatasi Kemiskinan" karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas *Out-Group* 1. Melalui pengelolaan/manajemen organisasi yang baik dan berbasis digital. 2. Melalui pemberian keuntungan materi pada anggota saat melakukan pembiayaan dengan peniadaan denda keterlambatan, pembagian SHU yang besar (adanya pernyataan: *insya Allah* keuntungan SHUnya bisa mencapai 4 *lapis*). 3. Keuntungan non materi berupa infaq untuk keberlangsungan pendidikan yang berada di bawah Yayasan Al Umm (sebagai amal jariah)

C. Prospek Gerakan Ekonomi Syariah di Kalimantan Selatan: Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Gerakan ekonomi berbasis keagamaan, seperti Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212, dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, memiliki prospek yang menjanjikan dalam memperkuat

identitas keagamaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dalam konteks ini, rasionalitas transaksi ekonomi juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kesinambungan dari komunitas-komunitas tersebut.

MTR di Kalimantan Selatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, khususnya dalam hal menghindari riba (bunga). Mereka mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Semangat penguatan identitas keagamaan di MTR tercermin dalam komitmen mereka untuk menjalankan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Semangat ini harus mampu disampaikan kepada masyarakat luas, tidak terbatas pada momen seminar yang hanya bisa diikuti oleh kalangan tertentu.

Berdasarkan objektivikasi yang ditawarkan Kuntowijoyo, kesinambungan sebuah gerakan sangat bergantung pada kemampuan sebuah gerakan menawarkan alternatif solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Dalam hal ini, gerakan MTR dapat dikatakan telah mampu memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh para pebisnis yang terjerat dalam kungkungan riba, diikuti dengan kemampuan mengembangkan usaha tanpa pinjaman riba lagi. Namun, sayangnya gerakan MTR yang ada di Kalimantan Selatan hanya menarik bagi kalangan pebisnis yang mengalami persoalan pelik berkaitan dengan pinjaman utang pada lembaga perbankan dan leasing.

Komunitas Muamalah di Kalimantan Selatan bertujuan untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang muamalah khususnya ekonomi Islam. Mereka mendorong penggunaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran terutama dalam

zakat dan transaksi jual beli. Hal dipandang karena lebih sesuai dengan instrumen keuangan yang digunakan pada masa awal Islam. Semangat penguatan identitas harus terus dilakukan, tidak hanya sebatas pada pandangan normatif saja, tapi aspek rasionalitas berupa misalnya keuntungan finansial dalam memegang logam emas dan perak di masa yang akan datang. Selanjutnya perlu penguatan pada aspek literasi anggota terutama mengenai tujuan keberadaan kembali dinar dan dirham di masyarakat modern saat ini.

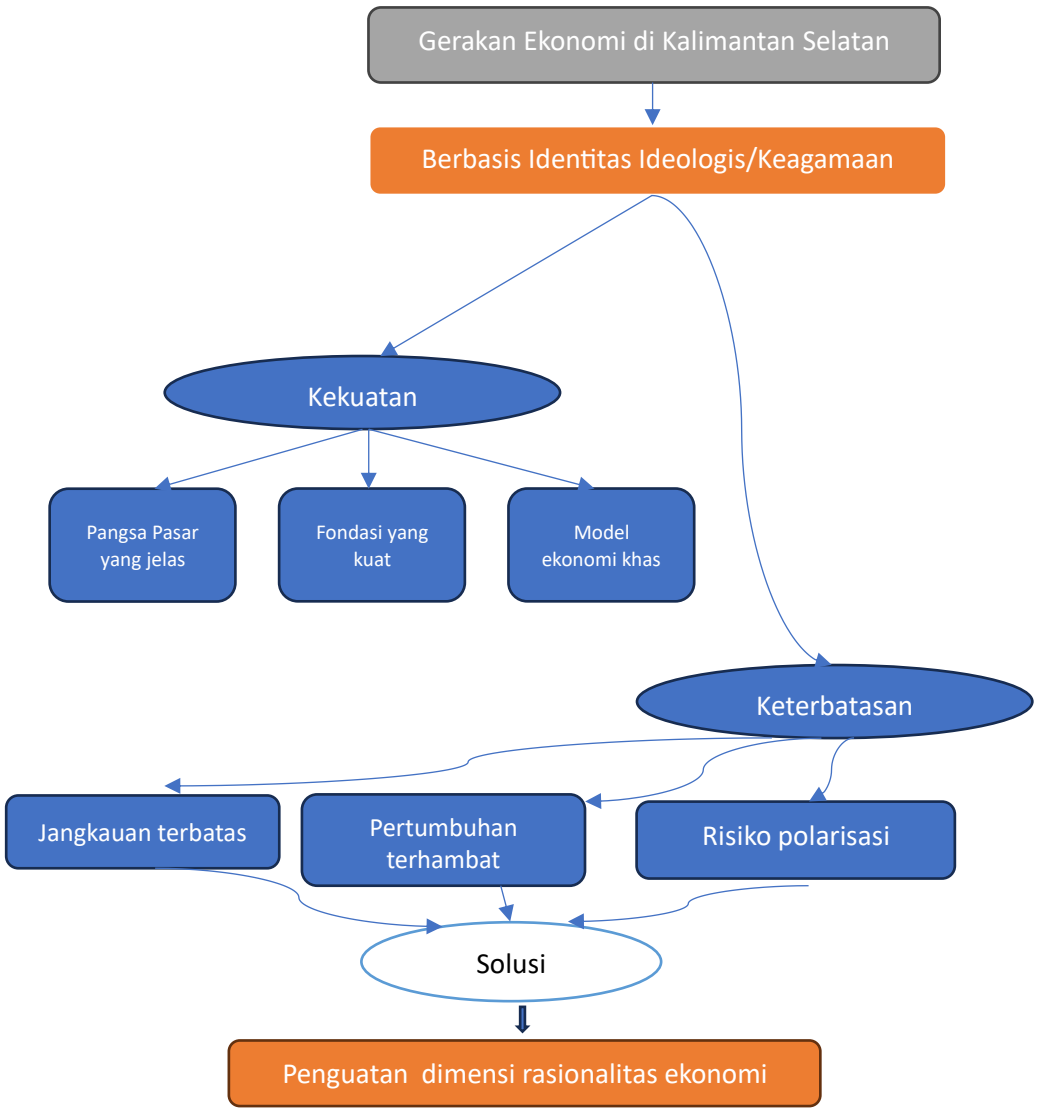
Komunitas Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan, yakni Koperasi Syariah Bauntung Batuah (KSBB) Banjarmasin berupaya membangun koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kebersamaan melalui usaha 212Mart. Mereka menawarkan layanan minimarket modern dalam penyediaan kebutuhan harian anggota dan masyarakat sekitar. Meskipun identitas keagamaan menjadi motivasi utama, kesinambungan komunitas ini sangat bergantung pada kemampuan manajerial dari pengelola koperasi. Kemampuan itu misalnya tercermin dari kemampuan melayani dengan baik, harga yang kompetitif, ketersediaan barang, dan lokasi yang mampu dijangkau oleh anggota.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di Kalimantan Selatan berfokus pada penyediaan barang dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka mempromosikan bentuk pengelolaan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah dengan tata laksana akad yang sesuai dengan pemahaman Salafu Shaleh. Agar dapat tetap berkelanjutan, rasionalitas transaksi ekonomi juga menjadi faktor penting.

Koperasi ini telah melakukan sistem pengelolaan yang baik dan serius yang berdampak pada semakin besar jumlah keuntungan dan anggota yang terlibat di dalamnya.

Bagan berikut menggambarkan analisis komprehensif tentang bagaimana gerakan ekonomi tersebut beroperasi.

Bagan 5.4 Prospek Gerakan Ekonomi Syariah di Kalimantan Selatan



Bagan ini menjelaskan bagaimana gerakan ekonomi yang berkembang di Kalimantan Selatan dengan basis pada identitas ideologis, terutama keagamaan, sering kali memiliki pangsa pasar yang jelas di antara komunitas yang berbagi nilai-nilai dan keyakinan yang sama. Identitas ideologis ini memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan model ekonomi yang khas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh komunitas tersebut. Namun, pada saat yang sama, gerakan semacam itu juga dapat menghadapi keterbatasan dalam jangkauannya karena cenderung memiliki lingkup yang terbatas. Karena fokusnya yang kuat pada identitas ideologis, gerakan tersebut mungkin hanya menarik minat dari person yang memiliki nilai-nilai yang serupa. Hal ini dapat menghasilkan pangsa pasar yang terbatas dan pertumbuhan yang terhambat. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketatnya adherensi terhadap prinsip-prinsip ideologis tertentu juga dapat membuat gerakan ekonomi tersebut rentan terhadap polarisasi dan isolasi dari komunitas yang berbeda.

Untuk mengatasi keterbatasan ini dan membuka prospek yang lebih luas, penting bagi gerakan ekonomi berbasis keagamaan untuk juga menopang identitas ideologis mereka dengan dimensi rasionalitas ekonomi yang kuat. Artinya, sistem ekonomi yang dijalankan harus mampu memberikan keuntungan yang nyata bagi para penggiatnya.